

BAB III

PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG AHL ADZ-DZIMMAH

A. Biografi Yusuf Al-qardhawi

1. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan

Yusuf al-Qaradhawi dilahirkan di sebuah desa Republik Arab Mesir yang bernama Saft Turab di tengah delta pada tanggal 09 September 1926.¹ Pada usia dua tahun al-Qaradawi kecil menjadi anak yatim yang kemudian ia berada di bawah asuhan pamannya. Pamannya inilah yang mengantarkan al-Qaradawi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat itu al-Qaradawi terkenal sebagai anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya ia mampu menghafal Al-quran dan menguasai hukum-hukum tajwid dengan sangat baik, itu terjadi pada saat ia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Kuttab adalah nama daerah tempat ia menjadikannya imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat salat subuh. Setelah itu ia bergabung dengan sekolah cabang Al-azhar. Ia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu (Ma'had Tanta dan Ma'had Sanawi) dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasan telah tampak sejak ia kecil, hingga seorang gurunya menggelarnya dengan *A'llàmah* (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas) Ia sempat meraih ranking kedua untuk tingkat nasional Mesir pada saat kelulusannya di sekolah menengah umum (Ma'had

¹ id.m.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi. Diakses: Rabu, 29 Januari 2014.

Sanawi).²Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Sanawi, ia kemudian meneruskan kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar. Pendidikan ini diselesaikannya sebagai peringkat pertama pada tahun 1952. Antara tahun 1953-1960 Al-qaradawi melanjutkan kuliahnya di Universitas ternama ini dan pada tahun 1957 kembali berprestasi gemilang dengan meraih peringkat pertama dari 500 orang mahasiswa di Fakultas bahasa Arab. Selain memperoleh kematangan melalui pendidikan tinggi formal di bangku kuliah, ia juga mengenyam pendidikan non formal di balik terali penjara. Saat Mesir dipegang Raja Faruq pada tahun 1949 pada usia yang masih sangat muda Al-qaradawi masuk bui akibat keterlibatannya dengan gerakan Al-ikhwan Al-muslimun pimpinan Hasan Al-banna. Pada bulan April 1956 ia kembali ditangkap saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Keterlibatannya di dunia politik menjadi lengkap ketika pada tahun 1959 ia dilarang berkhotbah di masjid-masjid Kairo karena dianggap membangkitkan kesadaran terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh Rezim penguasa.³

Yusuf al-Qaradawi pernah meninggalkan Mesir sebagai akibat penangkapan besar-besaran para aktivis al-Ikhwan al-Muslimun oleh Presiden Jamal Abdul Nasser. Namun pada tahun 1961 ia dikirim secara resmi oleh Universitas al-Azhar ke Qatar dan pada tahun 1977 mendirikan Fakultas syari'ah di Universitas Qatar dan pusat kajian sejarah dan Sunnah Nabi. Setelah mendapatkan kewarganegaraan Qatar ia

² Isam Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf Al-qaradawi*, alih bahasa Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 3

³ id.m.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi. Diakses: Rabu 29 Januari 2014.

kemudian menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.⁴ Sebelumnya pada tahun 1973 ia berhasil meraih gelar doktor dengan peringkat *summa cum laude* dengan disertasi yang berjudul *az-Zakat wa Asaruha fihilli al-Masyakil al-Ijtima'iyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Ia terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang tidak menentu. Kualitas keilmuan dan kegigihan prinsip yang berakar kepada Al-Quran dan Sunnah mewarnai karya-karyanya. Ia terus menerus melakukan pengikatan ilmu dan menyebarkan pemikiran yang benar dan tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak hanya melalui karya-karyanya untuk memuat masalah yang sangat beragam atau lewat makalah-makalahnya di seminar-seminar tingkat nasional, namun yang jauh lebih penting adalah pendiriannya yang sangat kokoh terhadap yang diyakininya sebagai suatu kebenaran dan prinsip Islam tanpa peduli tekanan dari manapun.

Al-Qaradhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, ia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, ia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh oleh anak-anak perempuan dan anak laki-lakinya.⁵ Sebabnya ialah, karena Yusuf Al-qaradawi seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami maupun tidak islami, tergantung pada orang yang memandang dan

⁴ Sri Vira Chandra, "Revolusi Pemikiran Lewat Ikatan Ilmu", *Sabili*, No. 01 Th. X 25 Juli 2002/14 Jumaidi al-Awal 1423, h. 79.

⁵ id.m.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi. Diakses: Rabu 29 Januari 2014.

mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu menurutnya telah menghambat kemajuan umat Islam.

2. Karya Al-qardhawi dan Ulama yang Berpengaruh Terhadap Pemikirannya

Yusuf Al-qardhawi adalah ulama yang memperhatikan hampir semua cabang keilmuan Islam, terutama dalam masalah fiqh dan hadis. Selain itu beliau sangat peduli terhadap perkembangan dakwah Islam dan kebangkitan umat Islam. Beliau banyak mengarang buku tentang kebangkitan Islam, atau *as-sahwah al-islamiyyah*. Beliau berkontribusi besar dalam bidang tersebut. Gagasannya yang cukup tersebar luas misalnya fiqh realitas (Fiqh Wâqî), fiqh prioritas (Fiqh Al-aulawiyât), Fiqh Al-maqasid As-syarâh, fiqh perubahan (Fiqh At-tagyîr), fiqh keimbangan (Fiqh Al-muwâzanah).⁶

Diantara karya-karya Al-qardhawi yang disebutkan oleh percetakan Daru As-suyuruk dalam salah satu cetakannya:

Al-halâl wa Al-harâm fî Al-islam, Al-i'âdâh fî Al-islam, Al-îman wa Al-hayah, Al-khasâis Al-â'mmah lilislam, Muskilah Al-firaq wa kayfa â'lajaha Al-islam, Fiqh Az-zakah, Baiu' Al-murâbaha Lilamri Bisyrâ, Fawâid Al-bunûk Hia Ar –riba, Al-hulul Al-mustauridah wa Kaifa Jannat Alâ Ummatina, Al-hillu Al-islamy farîdah wa Dharuarah, Bayyinah Al-hillu Al-islamy wa Syhubuhât Al-i'lmânyyin wa Al-mustagribîn, As-sabru fî Al-Quran Al-karîm, An-nâsu wa Al-haq, Ghairu Al-muslimîn

⁶ Ayubmenulis.blogspot.com/2012/05/biografi-mbah-Al-Qaradhawi.html?m=1. Diakses:Rabu 29 Januari 2014.

fî Al-mujtama' Al-islamy, Dursu An-nakbah As-sâniyah, Tsaqâfah Ad-dâi'yah, At-tarbiyyah Al-islamiyyah wa Madrasah Hasan Al-bana, Risalah Al-azhar baina Al-amsi wa Al-yaumi wa Al-ghad, jîl An-nasr Al-mansyûd, Zhahirah Al-ghulu fî At-tafkir, As-shahwah Al-islamiyyah baina Al-juhûd wa At-tatharruf, As-shahwah Al-islamiyyah wa Humum Al-wathan Al-a'raby, As-shahwah Al-islamiyyah baina Al-ikhtilaf Al-masryu' wa At-tafarruq Al-mazmum, Min Ajli Shahwah Râsyidah, Aina Al-khalal, Awlawiyyât Al-harakah Al-islamiyyah fî Al-marhalah Al-qâdimah, Al-islam wa Al-i'lmâniyyah wajhan liwajhin, Ar-rasûl wa Al-i'lmu, Al-waktu fî hayâti Al-muslim, Wujûdullah, Haqiqah At-tauhîd, Nisâun Mu`minâtun, Yusûf As-shâdik, Ãlimun wa Thâgiah, Nafâhatun wa Lafahât, Al-muslimûn Qâdimûn, Al-a'qal wa Al-i'lmu fi Al-qura'n, Qatûpun Dâniatun Min Al-kitâb wa As-sunnah, Al-fiqh Al-islamy baina Al-asâlah wa At-tajdîd, A'wâmilu As-saa'h.⁷

Umat Islam di Indonesia yang hanya menguasai bahas Indonesia sudah cukup dikenyangkan oleh buku-bukunya yang telah dialihbahasakan Sebut saja yang berbicara soal ibadah dan akidah seperti Fatwa-fatwa Kontemporer "*Fatawa Mu'asirah*", Fiqh Prioritas "*Fi al-Fiqhi al-Aulawiyat Dirasah Jadidah Fi Dau'al-Qur'ani as-Sunnati*", Halal dan Haram *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*. Atau buku-buku lainnya yang mengupas persoalan harakah dan politik seperti Prioritas Gerakan Politik *Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyyah Fi al-Marhalah al-Qadimah*, Sistem

⁷ Ayubmenulis.blogspot.com/2012/05/biografi-mbah-Al-Qaradhawi.html?m=1. Diakses:Rabu 29 Januari 2014.

Pendidikan al-Ikhwanu al-Muslimun "*at-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasah Hasan al-Banna*" yang membahas tentang keunggulan sistem tarbiyyah yang diterapkan oleh asy-Syahid Imam Hasan Al-banna dalam gerakannya, Fiqh Negara "*Min Fiqhi al-Daulah Fi al-Islam*" yang tampaknya ia menulis untuk menjawab kebutuhan mendesak umat Islam dalam berkiprah di wahana politik, bahkan di negara nonmuslim. Fiqh Ikhtilaf "*al-Sahwah al-Islamiyyah, Baina al-Ikhtilaf al-Masyru' wa at-Tafarruq al-Mazmum*". Sedangkan karyanya yang konon paling spektakuler dan paling lengkap adalah Fiqh Zakat yang dikomentari oleh Abu al-A'la al-Maududi sebagai buku terbaik abad ini dalam bidang fikih".

Al-Qaradhawi mengakui bahwa dirinya sangat dipengaruhi oleh beberapa orang gurunya terutama oleh sang *Murabbi* Asy-syahid Imam Hasan Al-banna dan gerakannya Al-ikhwan Al-muslimun. Meskipun diakui pertemuannya dengan pendiri gerakan tersebut jarang, namun pengaruh dalam jiwanya sangat besar. Dari kalangan ulama Al-azhar, Al-qardhawi banyak terpengaruh oleh beberapa tokoh antara lain Muhammad Abdullah Darrâz. Al-qardhawi mengagumi tokoh ini karena keluasan dan orisinalitas ilmu dan pemikirannya. Selain dua tokoh tersebut ada beberapa nama lagi yang disebut sebagai murabbinya, antara lain Syekh Muhammad Gazali, Syekh Mahmud Syaltut, dan Syekh Bin Baz. Selain ini ia selalu mengagumi tulisan-tulisan Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Al-qayyim, dan Syekh Muhammad Rasyid Rida.⁸

⁸ Sri Vira Chandra, Revolusi, h. 79.

Sehingga dalam karya-karyanya banyak dijumpai kutipan dari ulama pendahulunya disamping sebagai rujukan juga banyak mempengaruhi pola pemikirannya.

3. Pengalaman dan Aktivitas Keilmuan

Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang pengetahuan, pemikiran, dakwah, dan pendidikan. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan bumi. Sedikit dari umat Islam saat ini yang tidak membaca buku-buku dari karyanya, ceramah, dan fatwa Al-Qaradhawi. Pengabdian untuk Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivasinya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi. Sebagai seorang ulama yang dikenal luas wawasannya, bekerja dalam banyak bidang, menerjuni banyak aktivitas, dan masih banyak lagi. Namun yang menjadi prioritas utama dalam hidupnya adalah dakwah, dan ini yang menjadikan dirinya sebagai manusia yang berharga. Al-Qaradhawi memulai aktivitas dakwah sejak masa remaja. Hal itu dilakukan tidak lain agar orang lain paham terhadap Islam. Dengan asumsi bahwa Islam adalah akidah dan aturan hidup.⁹

Adapun yang sangat membantu aktivitas dakwahnya adalah keterlibatannya sejak dini dengan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun, dan perkenalannya secara baik dengan Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Dalam perjalanan dakwahnya, ia banyak mendapatkan rintangan, tantangan, tekanan keras, dan dipenjara beberapa kali sejak masih berstatus sebagai siswa di sekolah menengah umum pada masa pemerintahan

⁹ Isam Talimah, *Manhaj Fiqih*, h. 18.

Raja Faruq tahun 1948. Dia juga dipenjarakan lagi selama dua puluh bulan. Peristiwa ini juga menimpa dirinya pada tahun 1963.¹⁰

Sebagai anak dakwah gerakan Al-ikhwan Al-muslimun, sampai kini ia masih konsisten untuk berjalan di atas prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan yang mulia, dan ia sangat mencintai gerakan ini. Namun semua tidak menjadikannya gelap mata sehingga membuatnya harus fanatik dan tidak menyatakan kritik-kritik membangunnnya, jika di dalam gerakan Al-ikhwan Al-muslimun terdapat kesalahan dan kekeliruan. Ia tidak pernah lupa untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap negatif atau kurang di dalam gerakan tersebut. Al-qar,dhawi tidak hanya menyebutkan kesalahan dan kekurangan sebagai layaknya yang dilakukan oleh orang banyak, namun ia juga memberikan jalan keluar yang bisa diambil.¹¹ Kepribadian yang moderat yang banyak tertuang dalam karyanya dan kehidupannya.

Di dalam mensikapi perkembangan dunia Islam, Al-Qaradhawi selalu menyerukan kepada para da'i dan pemikir Islam untuk mengajak kaum muslimin menangani masalah-masalah besar yang sedang dihadapi umat. Umat Islam sampai kini masih belum bisa menanam sendiri apa yang menjadi makanan pokoknya. Juga belum bisa memproduksi senjata yang diperlukan untuk sekedar membela kehormatannya. Anehnya seringkali Islam dituduh secara curang sebagai sebab

¹⁰ Isam Talimah, *Manhaj Fiqih* , h. 18.

¹¹ Isam Talimah, *Manhaj Fiqih* , h. 126

keterbelakangannya, padahal pada waktu umat Islam berpegang teguh dengan ajaran Islam secara baik, Islam pernah memimpin dunia dan umat manusia seluruhnya.¹²

Banyak dari kalangan ulama yang tergerak oleh keresahan dan keperihatinan melihat situasi umat Islam. Al-Qaradhawi menyadari bahwa umat Islam harus diselamatkan dari krisis identitas diri yang akut akibat perang pemikiran (*gazwul fikri*) yang telah dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Dia salah seorang dari sedikit ulama yang tak jemu mengembalikan identitas umat melalui tulisan-tulisan, fatwa-fatwanya yang merupakan bentuk dakwah. Keresahan menyaksikan tragedi perpecahan umat dan kebodohan mereka terhadap ajaran Islam menjadi titik tolak sikapnya mengembangkan budaya menulis. Sekali lagi, Al-Qaradhawi berkeyakinan bahwa mengambil jalan pertengahan adalah sikap yang terbaik dan yang paling sesuai dengan warisan nilai-nilai Islam.

4. Pujian dan Kritikan Ulama terhadap Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi merupakan ulama yang sangat terkenal di zaman ini, karya dan fatwanya sudah tersebar di Negara-negara Muslim. Apa yang ia da'wahkan selalu mendapatkan respon yang positif dari mayoritas umat muslim, hal ini disebabkan pemikirannya yang selalu moderat dan mengutamakan kemaslahatan serta menjauhi kejumudan dalam berpikir. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa Abu Ala al-Maududi sangat memuji hasil karya al-Qaradhawi. Namun semua itu bukan berarti tidak ada

¹² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Ikhtilaf: Antara Perbedaan yang Diperbolehkan dan Perpecahan yang Dilarang*, alih bahasa: Ainur Rafiq, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h.134.

ulama yang menentanginya. Al-Qaradhawi sering mendapatkan kritikan dari ulama yang menurutnya dari golongan ulama konserpatif.

Di antara ulama yang menyalahkan al-Qaradhawi adalah Shyek Ahmad bin Yahya An-najmi, ia mengatakan al-Qaradhawi telah melakukan beberapa kesalahan di antaranya;

1. Seruannya untuk mencintai Yahudi dan Nasrani.
2. Propaganda terhadap gerakan pendekatan(penyatuan) seluruh agama, dan sering mengikuti kegiatan muktamar tersebut.
3. Pendapatnya bahwa jihad hanya disyari'atkan untuk bertahan saja bukan untuk menyerang orang kafir.
4. Pendapatnya bahwa demokrasi adalah syura dan sudah dibahas dalam fiqih Islam.
5. Membolehkan perempuan bergabung dengan laki-laki di parlemen.
6. Membolehkan banyak golongan dan kelompok dengan berbagai pemikiran dan manhaj yang berbeda.
7. Mencampur adukan antara sufi dan salafi, dan berusaha untuk mensalafikan sufi dan mensufikan salafi.¹³

Apa yang dilontarkan oleh shyek Ahmad terhadap al-Qaradhawi, menurut penulis karena dilatar belakangi perbedaan *manhaj* dan aliran, *manhaj* yang dianut oleh

¹³ Ahmad Bin Muhammad Al-udaini Al-yamani, *Membongkar Kedok Al-Qaradhawi*, Terjemah: Tim Maktabah as-Sunnah (Maktabah as-Sunnah,1999), h 6.

al-Qaradhawi cenderung lebih moderat, khususnya yang berkaitan dengan nonmuslim dan perbedaan pendapat di kalangan umat Muslim, sedangkan syekh Ahmad cenderung lebih keras dan menganggap hanya satu pendapat yang bisa dibenarkan. Hal ini juga mungkin disebabkan karena syekh Ahmad beraliran salafi dan menganggap al-Qaradhawi yang membenarkan aliran sufi adalah keliru.

B. HAK-HAK *AHL ADZ-DZIMMAH*

Umat Islam dan bukan Islam sering merasa takut dengan undang-undang Islam yang selalu diberi label yang negatif. Banyak pihak yang menganggap bahwa penerapan hukum Islam terhadap non-Muslim hanya akan berakhir dengan kekejaman, kerusuhan, pertumpahan darah, perpecahan dan sebagainya. Muncul ketakutan di kalangan non-Muslim seolah-olah hidup di bawah naungan hukum Islam akan menjadi titik awal kehancuran kehidupan mereka. Di dunia Islam, umat Islam ditakutkan lagi dengan langkah-langkah keras yang diambil oleh pemimpin di dalam menangani aktivis Muslim yang menyerukan penerapan hukum syariat Islam.

Untuk memberikan gambaran yang jernih tentang keadaan orang-orang kafir dalam Negara Islam, harus dijelaskan kepada umat Muslim ataupun nonMuslim, bagaimanakah Negara Islam memperlakukan orang-orang nonMuslim yang berada di dalamnya. Hal ini perlu dilakukan agar segala ketakutan, kekhawatiran dan kesalahfahaman dari berbagai pihak akan terkikis, sekaligus dapat melawan berbagai

tuduhan keji dari musuh-musuh Islam yang tidak suka dengan kembali diterapkannya syariat Islam.

Ketika syariat Islam difahami dengan baik, maka akan terlihat betapa Allah dan RasulNya telah memberikan panduan yang rinci bagaimana menangani urusan umat Muslimin dan juga non-Muslim, yang hidup di bawah naungan Negara Islam. Penerapan syariat terhadap non-Muslim merupakan metode praktis dakwah Islam kepada non-Muslim. Tidak ada cara yang lebih baik bagi non-Muslim untuk melihat kebenaran dan keindahan Islam kecuali dengan mereka hidup di dalam sistem Islam dan merasakan sendiri kedamaian dan keadilan hukum Allah SWT atas mereka. Dalam Negara Islam, warganegara yang non-Muslim disebut sebagai dzimmi. Islam menganggap semua orang yang tinggal di Negaranya sebagai warganegara Negara Islam, dan mereka semua berhak memperoleh perlakuan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi antara Muslim dan dzimmi. Negara harus menjaga dan melindungi kepercayaan, kehormatan, akal, kehidupan dan harta benda mereka.

Syariat Islam sudah mengatur sedemikian rupa hak dan kewajiban ahlu ad-dzimmah. Tidak ada alasan untuk menuduh Islam sebagai agama yang intolerant jika mengamati apa yang telah diberikan Islam terhadap umat-umat lain dalam pengaturan hak dan kewajiban mereka.

Secara teoritis, semangat syariah Islam pada awalnya bersifat melindungi dan memberikan hak-hak nonMuslim, seperti dalam Piagam Madinah.¹⁴ Namun, dalam prakteknya di beberapa Negara muslim dewasa ini, yang sering terjadi justru berbagai penyimpangan yang mengaburkan makna serta semangat yang dikandung syariah itu sendiri. Dalam kapasitasnya sebagai nonmuslim, *ahl adzimmah* sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak setara dengan komunitas muslim. Yusuf Al-Qaradhawi sebagai pemikir muslim, berusaha mengembalikan hak-hak mereka sebagaimana telah digariskan oleh syariat Islam.

Ketika nabi Muhammad saw hijrah ke madinah dan menetap di sana, beliau mulai mengatur hubungan antara kaum musliman dengan Yahudi. Karena itu, beliau menetapkan undang-undang untuk Negara Islam yang baru berdiri yang dapat menjaga –apapun agamanya- hak semua individu dan menetapkan kewajiban-kewajibannya. Poin-poin piagam ini menjadi saksi yang baik bagaimana masyarakat hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain.¹⁵

Kata ‘hak’ dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna, salah satunya adalah” sesuatu yang tetap dan wajib”. Ketika kata ‘hak’ di iringi dengan *kata ahl adz-*

¹⁴ Para ulama dan sejarawan berbeda pandangan mengenai piagam ini dan keabsahannya. Sebagian menetakannya dan sebagian lagi menafikannya. Di antara ulama yang menetapkan validitasnya yaitu Syaikh Muhammad Ash-Shadik Arjun dalam bukunya Muhammad Rasulullah, Dr. Muhammad Hamidullah dalam bukunya Majmua’h Al-Watsaiq As-Siyasiyyah, Dr. Akram Dhiya’ Al-Umri dalam bukunya As-Sirah An-Nabawiyah Ash-Shahihah. Ia berkata “ Semua poin Piagam ini naik kederajat hadits-hadits shahih”. Lihat: Raghib as-Sirjani, Solidaritas Islam Untuk Dunia, Terjemah: Ali Nurdin, (Pustaka al-Kautsar, 2015), h 183.

¹⁵ Raghib As-Sirjani, *Solidaritas*, h 183.

dzimmah, maka maksudnya adalah ketetapan yang wajib didapatkan mereka di seluruh aspek kehidupan, sebagaimana telah disimpulkan oleh para ulama “*lahum mâ` a`lanâ, wa a`laihim mâ` a`lainâ*” (hak mereka sama dengan hak kita, dan kewajiban mereka juga sama dengan kewajiban kita).¹⁶

Ahl adz-dzimmah yang hidup dibawah naungan Negara muslim mempunyai hak-hak yang harus terpenuhi, dalam hal ini al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa hak mereka secara garis besar ada dua yaitu hak keamanan dan hak kebebasan.

1. Hak Mendapatkan Perlindungan

Hak mendapatkan perlindungan merupakan hak pertama yang harus dimiliki oleh *ahl adz-dzimmah* ketika berada dibawah naungan Negara muslim. Mereka harus mendapatkan jaminan keamanan dari ancaman luar maupun dalam, sehingga mereka merasakan kenyamanan dan ketenangan ketika berada dibawah naungan umat Islam.¹⁷ Perlindungan ini tidak mungkin bisa terwujud tanpa ada jaminan yang pasti dari syariat Islam. Namun, pemikiran dan situasi yang berbeda-beda dikalangan umat Islam menyebabkan jaminan tersebut seakan-akan tidak ada dalam syariat Islam.

Al-Qaradhawi membagi hak perlindungan yang dimiliki oleh *ahl adz-dzimmah* menjadi beberapa bagian; perlindungan dari musuh-musuh diluar Negara Muslim, perlindungan dari kedzaliman orang Muslim, perlindungan untuk kehidupan, perlindungan harta, perlindungan kehormatan, jaminan untuk hari tua dan kemiskinan.

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 37.

¹⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 9.

a. Perlindungan Dari Musuh Yang Berada di Luar Negara Muslim

Perbedaan agama dan edilogi tidak menyebabkan umat Islam memperlakukan berbeda antara orang muslim dan nonmuslim dari segi jaminan keamanan. Ketika *ahl adz-dzimmah* mendapatkan ancaman atau berupa tekanan dari luar, maka syariat Islam mewajibkan kepada negaranya untuk mengantisipasi serta menetralsir ancaman tersebut.

Al-Qaradhawi mengutip pendapat para pakar dari ulama Hanafi yang menyebutkan bahwa, "diwajibkan kepada imam(pemimpin), untuk menjaga *ahl adz-dzimmah* dari gangguan orang lain, membebaskan mereka ketika menjadi tawanan, menolong mereka dari ancaman, selama mereka berada di Negara Muslim, meskipun ia sendirian".¹⁸ Ibnu Hazm dalam kitab maratib al-ijmâ' mengatakan "bahwa barang siapa yang sudah berada dibawah jaminan umat Islam, kemudian datang musuh kenegeri kita untuk menangkap mereka, maka wajib bagi kita mengangkat senjata untuk memerangi musuh tersebut meskipun harus mengorbankan nyawa. Karena kita wajib menjaga jaminan Allah dan Rasulnya. Menyerahkan mereka kepada musuh merupakan bentuk kelalain kewajiban tersebut."¹⁹

Ketika *ahl adz-dzimmah* sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka tidak ada alasan bagi Negara muslim untuk menyia-nyiakan mereka menjadi tawanan musuh. Ibnu Taymiyah merupakan ulama yang meberikan pelajaran tentang

¹⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 9.

¹⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 10

kedudukan *ahl adz-dzimmah*. Ketika pasukan Tar-tar menguasai negeri Syam, Ibnu Taymiyah pergi mendatangi pemimpin Tar-tar agar membebaskan tawanan-tawanan mereka. Pemimpin Tar-tar pun bersedia membebaskan tawanan muslim dan tidak mau membebaskan *ahl adz-dzimmah*. Ibnu Taymiyah berkata kami tidak akan menerima sampai seluruh tawanan dibebaskan, baik Yahudi atau Nasrani. Setelah melalui debat yang panjang akhirnya pemimpin Tar-tar bersedia membebaskan seluruh tawanan.²⁰

b. Perlindungan Dari Kezaliman Orang Islam

Hak perlindungan yang dimiliki oleh *ahlu ad-dzimmah* yang satu ini, merupakan fakta sejarah sekaligus merupakan kebanggaan yang dimiliki oleh syariat Islam. Agama Islam adalah agama yang mengharamkan kezaliman terhadap siapapun, bahkan kepada binatang sekalipun, terlebih lagi terhadap manusia. Dalam sebuah hadis *kudsi* Allah berfirman” wahai hambaku aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku juga mengharamkannya atas kalian, maka janganlah kalian melakukan kezaliman”.²¹Dari hadis *kudsi* tersebut bisa dipastikan bahwa agama Islam adalah agama yang anti kezaliman. Selain hadis tersebut sangat banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mengharamkan kezaliman, dan memberikan ancaman yang keras terhadap pelakunya. Sehingga ditarik kesimpulan ajaran manapun yang mengatasnamakan agama Islam, namun masih terdapat rasa ketidakadilan dan kezaliman, ajaran tersebut diyakini bukan bersumber dari Islam.

²⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 10.

²¹ . Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Maktabah Dahlan,2000), jilid 4, h 1994.

Menurut al-Qaradhawi, ketika nonmuslim berada di bawah naungan Negara muslim, mereka sudah dipastikan mendapatkan jaminan keamanan dari gangguan manapun, bahkan dari gangguan orang Islam sendiri. Secara khusus banyak hadis Nabi dan perkataan para sahabat yang menyatakan bahwa keamanan mereka sudah dijamin oleh Allah dan rasulnya. Berikut hadis yang menjamin keamanan mereka;

“Barang siapa menzalimi orang yang sudah mengadakan perjanjian dengan umat Islam(*ahl adz-dzimmah*), mengurangi haknya, memberikan beban diluar kemampuannya, atau merampas sesuatu darinya, maka aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat”.²²

Dalam hadis lain Nabi Muhammad saw juga bersabda:

“Barang siapa menyakiti *ahl adz-dzimmi*, maka dia telah menyakitiku, dan barang siapa ymenyakitiku maka dia telah menyakiti Allah”.²³

Al-Qaradhawi juga mengutip pendapat para sahabat, di antaranya Syaidina Ali yang pernah berkata” mereka telah membayar *jizyah* agar harta dan darah mereka seperti harta dan darah kita”.²⁴Sebelum Ali menyatakan hal tersebut, Umar ibnu al-Khattab ketika menjabat sebagai khalifah sering bertanya kepada orang yang datang ke kota madinah, tentang keadaan *ahl adz-dzimmah*, karena khawatir ada orang Islam yang telah berbuat zalim terhadap mereka.²⁵

²² Imam Baihaki, *Sunan al-Kubra*, (Darul maàrif Usmaniyah, 1984), jilid 9, h 205.

²³ Imam as-Shayuthi, *al-Jàmi as-shàgîr*, (Hidayah, 1999), jilid 2, h158.

²⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 11.

²⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 11.

Dari kumpulan hadis dan perhatian para sahabat terhadap *ahl adz-dzimmah*, Para pakar fikih sepakat untuk menyatakan bahwa seluruh umat Islam wajib menjauhkan kezaliman dari mereka, karena ketika orang Islam memberikan jaminan kepada mereka, maka menjadi kewajiban bagi mereka untuk memberikan keamanan dan menjauhkan mereka dari kezaliman. Bahkan Ibnu Abidin menyatakan, bahwa berbuat zalim kepada *ahl adz-dzimmah* lebih besar dosanya dari pada berbuat zalim kepada sesama muslim.²⁶ Pernyataan Ibnu Abidin ini karena melihat kondisi waktu itu, *ahl adz-dzimmah* yang hidup di Negara muslim secara kebiasaan lebih lemah dari orang muslim, dan kezaliman orang yang lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah lebih besar dosanya dari pada kezaliman antara sesama.

c. Jaminan Perlindungan Nyawa(kehidupan)

Nyawa manusia adalah sesuatu yang paling berharga dalam setiap individu. Oleh karena itu, islam memberikan perhatian yang lebih dalam masalah yang berhubungan dengan nyawa seseorang. Salah satu buktinya adalah diberlakukannya hukum *qishas* bagi orang yang melakukan pembunuhan. Firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah/2:179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

“ Dan bagi kalian dalam hukum qishah ada kehidupan wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertaqwa“.

²⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 11.

Dari ayat di atas, dapat diambil pelajaran bahwa Agama Islam menjamin kehidupan yang aman dan tentram apabila hukum-hukumnya diberlakukan dalam kehidupan nyata.

Hukum *qishas* pada mulanya mendapatkan respon yang sangat positif di kalangan umat manusia pada waktu itu, karena hukuman pembunuhan di masa lalu telah melampaui batas, ketika seseorang dari sebuah suku membunuh seseorang dari suku lain, maka suku yang salah satu anggotanya menjadi korban akan menuntut balas dengan cara menghabisi semua orang yang ada di suku pelaku pembunuhan tersebut. Begitu juga jika ada seorang perempuan membunuh perempuan lain yang lebih terhormat martabatnya, maka sanksi yang diberlakukan waktu itu adalah menghabisi seluruh orang yang ada di suku perempuan pembunuh tersebut.²⁷ Kemudian Islam datang dan menyatakan bahwa yang berhak untuk dibunuh adalah sipelaku pembunuhan saja, bukan seluruh sukunya.

Dari sejarah ini, Islam sudah menampakan keadilannya terhadap kasus pembunuh yang terjadi pada masa lalu, dengan menyatakan bahwa yang mendapatkan sanksi atas perbuatannya hanya si pelaku kejahatan, bukan keluarga dan sukunya. Islam juga menjamin ada kehidupan seandainya hukum *qishas* ini diberlakukan, karena orang yang akan melakukan pembunuhan akan merasa takut, seandainya dia

²⁷ Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tasfir al-Wasit*, (Mesir; Dar as-Saadah, 2007), jilid 1, h 369-370.

membunuh seseorang, dia pun juga bisa *diqhisas*, sehingga kasus pembunuhan bisa ditekan sekecil mungkin.

Namun, hukum *qishas* yang dianggap sebagian orang bertentangan dengan hak asasi manusia ini bukan harga mati tanpa ada alternative lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ;Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad saw dengan membawa seseorang yang terikat dengan tali, sambil mengatakan ya rasulallah laki-laki ini telah membunuh saudaraku. Nabi bertanya kepada laki-laki yang terikat “apakah kamu benar-benar membunuh saudaranya?”. Laki-laki tersebut membenarkan bahwa ia telah membunuh saudara yang mengikat dirinya. Nabi bertanya lagi “apakah kamu punya harta untuk membayar *diat*(ganti rugi atas kematian seseorang)?” Ia menjawab tidak ada ya rasulallah. Nabi melanjutkan pertanyaan “apakah kaummu mau membayar *diat* tersebut?” Ia menjawab tidak mungkin ya rasulallah, karena saya orang yang hina. Kemudian nabi menyerahkan laki-laki tersebut kepada keluarga korban untuk di *qishas*, namun nabi tetap menyarankan untuk dimaafkan, dan akhirnya keluarga korban tersebut memaafkannya. ²⁸Dari riwayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ketika terjadi pembunuhan, langkah pertama yang ditawarkan adalah membayar *diat* dari si pembunuh, jika si pembunuh tidak memiliki harta untuk membayar *diat*, maka diharapkan orang yang ada di sekitarnya yang membayar *diat* tersebut, dan jika langkah kedua ini tidak memungkinkan, maka

²⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 3, h 1307-1308,. Dan Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Sharhi an-Nawawi*, (Kairo:Darul Hadis, 2001), jilid 6, h 187.

cuma ada dua pilihan setelah itu, dimaafkan atau diberlakukan hukum *qishas*, dan nabi Muhammad lebih menyarankan untuk dimaafkan.

Hukum *qishah* yang ditetapkan oleh Al-quran merupakan bentuk perlindungan Islam terhadap setiap nyawa umat manusia. Sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak menerima ketentuan tersebut, karena apapun yang merupakan aturan Islam sudah dipastikan akan memiliki manfaat bagi seluruh umat manusia, dan menjauh dari ajaran tersebut merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap pemilik ajaran tersebut.

Karena perlindungan Islam terhadap nyawa manusia, jumhur ulama sepakat, bahwa darah dan nyawa *ahl adz-dzimmah* wajib dilindungi, sebagaimana disabdakan oleh nabi Muhammad saw” Barang siapa membunuh orang yang mengadakan perjanjian dengan umat islam(*ahl adz-dzimmah*) dia tidak akan mencium aroma surga, sedangkan aromanya bisa dicitum dari perjalanan empat puluh tahun.”²⁹Dari hadis tersebut, ulama sepakat bahwa membunuh *ahl adz-dzimmah* adalah dosa besar. Bahkan al-Qaradhawi berpendapat, bahwa sipelaku pembunuhan tersebut boleh di hukum *qishas*, meskipun pendapat ini tidak sama dengan mayoritas ulama.³⁰

d. Jaminan keamanan harta

Sesungguhnya Islam merupakan agama fitrah, maka tidak ada satu pun prinsip yang bertentangan dengan fitrah atau merusak fitrah itu sendiri. Prinsip-prinsip itu sesuai dengan fitrah, bahkan terkadang meluruskannya dan meningkat bersamanya.

²⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Libanon: Dar al-Fikri, 1995), jilid 4, h 224.

³⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 12.

Di antara fitrah yang telah Allah ciptakan untuk manusia adalah mencintai hak milik (kepemilikan). Bahkan naluri kepemilikan ini sudah terdapat pada anak-anak, tanpa ada yang mengajari dan menuntun. Allah SWT membekali manusia dengan insting seperti itu agar menjadi pendorong yang kuat sehingga dapat memotivasi mereka untuk bergerak dengan baik. Yaitu ketika ia mengetahui bahwa ada hasil dari setiap kerja dan kesungguhannya. Dengan begitu makmurlah kehidupan ini, pembangunan berkembang, dan produktifitas masyarakat bertambah meningkat dan semakin baik.

Sebagaimana jiwa manusia mendapatkan perlindungan yang sangat kuat dari ajaran Islam, begitu juga harta benda setiap individu, bahkan perlindungan harta merupakan salah satu dari *al-dharuriah al-khamasah*, yaitu lima perlindungan yang diberikan oleh agama kepada setiap penganutnya; perlindungan untuk bebas menganut agama, perlindungan nyawa, perlindungan harta benda, perlindungan akal sehat dan perlindungan *nasal* atau keturunan.

Karena Islam sangat melindungi harta benda setiap orang, maka disyariatkan hukum pemotongan tangan bagi sipelaku pencurian, jika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Firman Allah swt dalam Q,S al-Maidah/5:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا

”Dan pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka”.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syaidah Aisyah” bahwa Nabi Muhammad saw memotong tangan pencuri, ketika nilai curiannya seperempat dinar atau lebih”.³¹

Seorang muslim tidak diperkenankan merampas harta *ahl adz-dzimmah*, karena tindakan itu jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang telah di berlakukan dalam konteks interaksi (pergaulan) dengan orang-orang nonmuslim yang hidup di bawah naungan orang Islam. Dalam kitab al-Furuq Li al-Imam al-Qaurafi, diceritakan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas ra,” Kami berpapasan dengan *ahl adz-dzimmah*. Kemudian kami mengambil sesuatu dari mereka”. Ibnu Abbas lalu berkata,”Kalian tidak boleh mengambil sesuatupun dari *ahl adz-dzimmah* kecuali hal itu didasari kesepakatan antara kalian dengan mereka”.³²

Salah satu bukti sejarah bahwa umat Islam melindungi dan menghormati harta *ahlu ad-dzimmah*, yaitu berupa sepucuk surat yang dikirimkan nabi Muhammad saw kepada golongan minoritas Majusi yang berada di Yaman dan sekitar Hirrah dan waktu itu dipimpin Furruch bin Syakhsan. Isi jaminan perlindungan itu sebagai berikut:” Inilah surat dari utusan Allah kepada seorang merdeka bernama Farruch bin Syakhsan, saudara dari sahabat kami Salman al-Farisi, dan kepada keluarganya dan keturunannya. Selama dan di mana juga mereka berada, tidak ada bedanya, apakah mereka akan menjadi Muslim atau tetap dalam agama aslinya.

³¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 3, h 1312. Dan Imam An-nawawi, *Shahih*, h 196.

³² Dr. Muhammad as-sayyid Yusuf dan Dr. Ahmad Durrah, *Pustaka pengetahuan al- Quran*, terjemah Abu Bakar Ahmad. (Bandung: Ankasa, 2008), Jilid 3, h 111.

1. Sesungguhnya Farruch dan segeanap putranya (dan rakyatnya) dapat perlindungan dari tuhan untuk dirinya dan harta bendanya di mana-mana negeri, padang dan gunung.
2. Leluasa dan bebas mereka memakai sumber-sumber air dan tempat padang pengembalaan yang ada padanya.
3. Mereka tidak akan diperlakukan secara sewenang-wenang dan tidak akan ditindas.
4. Siapa saja yang membaca suratku ini, hendaklah melindungi kaum Majusi, memberi mereka kebebasan, mencegah dan membela apabila mereka dianiaya oleh orang lain, dan janganlah menunjukkan permusuhan kepada mereka dengan jalan penghinaan atau pemerkosaan.
5. Mereka bebas memiliki tempat-tempat api pedupaan, tanah, serta harta benda yang berhubungan dengan tempat penyembahan mereka.
6. Mereka tidaklah dihalangi memakai pakain yang indah-indah, mendiami gedung-gedung dan menggunakan kandang-kandang menguburkan (membakar) mayat-mayat, ataupun melakukan apa saja yang disahkan oleh agama dan sekte-sekte mereka.”³³

Salah satu pembahasan yang dibawakan oleh al-Qaradhawi mengenai hak *ahl adz-dzimmah*, adalah hak jaminan keamanan harta benda *ahlu ad-dzimmah*. Tidak jauh

³³ Ajid Thohir, *Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad saw Dalam Kajian Ilmu Sosial-Humaniora*, (Bandung: Marja, 2004), h273-274.

berbeda dari pembahasan sebelumnya, yaitu diharamkan segala bentuk kezaliman terhadap *ahl adz-dzimmah*. Namun, al-Qaradhawi membahas ini karena mengingat ada perbedaan jenis harta diantara orang muslim dengan orang non-muslim. Minuman keras dan binatang babi tidak boleh dimiliki oleh orang Islam, baik untuk dirinya atau diperjual belikan, karena keduanya tidak dikatagurikan harta bagi orang muslim, dan bagi siapa yang merusak kedua benda tersebut dari orang Islam, maka tidak ada sanksi yang akan dijatuhkan, bahkan orang tersebut mendapatkan pahala, karena melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Namun, hal tersebut tidak berlaku jika minuman keras dan binatang babi tersebut dimiliki oleh non-muslim, kedua benda tersebut merupakan harta milik mereka dan barang siapa merusaknya maka wajib mengganti rugi atas kerusakan tersebut.¹³⁴

Melihat begitu perhatiannya ajaran Islam terhadap harta *ahl adz-dzimmah*, Al-Qaradhawi berpendapat, bahwa barang siapa mencuri harta mereka maka hukumannya adalah dipotong tangannya, barang siapa yang merampas maka akan *di ta'jir* dan wajib mengembalikan harta tersebut, barang siapa meminjam, maka wajib mengembalikan, barang siapa berhutang, maka wajib membayar, dan jika tidak mau membayar maka hakim akan memenjarakannya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara orang muslim dan nonmuslim.³⁵ Abu Yusuf dalam kitabnya al-kharraj menyatakan bahwa Abu Bakar ketika menjabat sebagai khalifah menulis surat kepada

³⁴ Ajid Thohir, *Sirah Nabawiyah*, h 15

³⁵ Ajid Thohir, *Sirah Nabawiyah*, h 15

penduduk najran, salah satu isi dari surat tersebut” bagi penduduk najran dan sekitarnya ada jaminan Allah dan Rasulnya untuk agama mereka, harta dan perdagangan serta seluruh yang mereka miliki.³⁶

e. Perlindungan terhadap kehormatan *ahl adz-dzimmah*

Ajaran yang dibawakan Islam sangat selaras dengan naluri manusia, setiap manusia menginginkan kehormatan dan nama baik mereka selalu terjaga, oleh karena itu, Islam mengharamkan fitnah dan ghibah serta segala sesuatu yang menyebabkan rusaknya nama baik seseorang. Dan ajaran yang dibawakan Islam bersifat universal, tidak hanya untuk penganut agama Islam saja, namun untuk seluruh umat manusia.

Al-Qaradhawi mengutip perkataan Imam al-Qarafi” sesungguhnya ikatan *dzimmah* terhadap mereka telah memastikan hak-hak yang harus dilindungi, karena mereka sudah berada di bawah jaminan kita, barang siapa menyakiti mereka meskipun hanya dengan perkataan atau ghibah, maka ia telah menyia-nyiakkan jaminan Allah dan Rasulnya.”³⁷ Sebagai renungan, berikut ini kutipan surat Abu Yusuf kepada Harun ar-Rasyid mengenai kondisi *ahl adz-dzimmah*. Abu Yusuf mengatakan dalam suratnya” Wahai Harun ar-Rasyid, sepatutnya anda berlaku ramah kepada *ahl adz-dzimmah* Nabi Allah, Muhammad saw. Anda harus selalu meninjau keadaan mereka agar mereka tidak sampai dizalimi, disakiti, diberi beban di luar kemampuan mereka, dan harta benda mereka tidak diambil sedikit pun dengan cara yang bertentangan dengan

³⁶ Abu Yusuf Ya’qub ibnu Ibrahim, *Al-kharraj*, (Libanon: Darul ma’rifah, 1979), h 73.

³⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 16

syariat.²Sungguh Rasulullah saw pernah bersabda, “ Barang siapa menzalimi seorang yang berada dibawah tanggungan (perlindungan pemerintah Islam), atau membebaninya diluar kemampuan, atau mengambil sesuatu tanpa keikhlasan hatinya, aku adalah penentangannya di hari kiamat.”³

Bahkan dalam sejarah kehidupan Nabi, beliau pernah mendapatkan teguran dari Allah, ketika ada kasus yang melibatkan orang Islam dan orang Yahudi. Seseorang bernama Thama’h Ibnu Ubairik telah mencuri baju perang milik tetangganya yang bernama Qatadah Ibnu Nu’mān. Thama’h menitipkan hasil curian tersebut kepada seorang Yahudi yang bernama Zaid Ibnu Samin, orang Yahudi tersebut menerimanya karena tidak mengetahui bahwa itu hasil curian. Pemilik baju tersebut mencarinya dan menemukannya di rumah orang Yahudi, namun orang Yahudi bersikeras bahwa itu adalah titipan Thama’h. Kasus ini pun sampai kepada Nabi Muhammad saw, keluarga Thama’h meminta Nabi untuk membelanya. Nabi pun lebih cenderung membenarkan Thama’h dari pada orang Yahudi. Namun, ayat Al-Quran di surat an-Nisa ayat 105-112, menegur Nabi, supaya jangan membela orang yang berhianat dan meminta ampun kepada Allah karena ingin memberi sanksi terhadap orang Yahudi.⁴

Dari sejarah di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa Islam tidak akan membiarkan ada kezaliman, atau nama baik seorang tercoreng meskipun ia beragama

² Dr. Muhammad as-sayyid Yusuf dan Dr. Ahmad Durrah, *Pustaka*, h 110.

³ Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, jilid 9, h 205.

⁴ Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir al-Wasit*, jilid 3, h 297.

selain Islam. Bahkan Nabi Muhammad saw sendiri mendapat teguran, ketika beliau mengira bahwa yang bersalah tadi adalah orang nonmuslim. Sayyid Muhammad Thanthawi menyatakan,” Ayat tersebut memang turun untuk menyikapi sebuah kejadian, namun pelajaran serta hukum-hukumnya berlaku untuk seluruh orang, di setiap tempat dan zaman”.⁵

f. Jaminan hari tua dan jaminan kemiskinan

Aturan Islam sangat memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban. ketika, memberikan kewajiban kepada seseorang, pasti ada hak yang diterima oleh seseorang tersebut. Salah satu hak yang akan didapat oleh *ahlu ad-dzimmah*, ketika sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik adalah jaminan hari tua dan jaminan kemiskinan.

Al-Qaradhawi menyebutkan, bahwa setiap orang yang berlindung di bawah naungan pemerintahan Islam, akan mendapatkan jaminan kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Karena mereka mereka merupakan *rai'ah*(rakyat) bagi pemerintahan Islam, dan yang menjalankan roda pemerintahan tersebut akan mempertanggung jawabkan seluruh urusan pemerintahannya⁶. Sabda Nabi Muhammad saw” Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan mempertanggung jawabkan dengan kepemimpinannya”⁷

⁵Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir al-Wasī*, jilid 3, h 297.

⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*,h 17

⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 3, h 1459.

Menurut al-Qaradhawi, salah satu yang menjadi sandaran hukum, atas diberlakukannya jaminan hari tua dan jaminan kemiskinan bagi *ahl adz-dzimmah* adalah surat yang ditulis oleh Khalid Bin Walid atas perintah Abu Bakar kepada penduduk Hirah di Irak, isi surat tersebut” orang tua manapun yang sudah tidak bisa bekerja, atau menderita sebuah penyakit (menyebabkan tidak bisa bekerja), atau orang kaya yang mengalami kemiskinan sehingga menerima sedekah, maka aku akan menghentikan kewajiban *jizyah*. Dia beserta keluarganya berhak untuk mendapatkan santunan dari *baitul mal*.⁸Al-Qaradhawi juga menambahkan, apa yang ditulis oleh Khalid Bin Walid adalah merupakan *ijma'* dari para sahabat, karena penulisan tersebut dihadiri oleh sebagian besar para sahabat nabi.⁹

Karena banyaknya *ahl adz-dzimmah* yang berlindung di bawah Negara muslim, membuat sebagian mereka tidak mendapatkan haknya, sehingga pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, ia melihat seorang tua renta yang beragama yahudi meminta-minta kepada orang lain. Setelah ia bertanya kepada orang Yahudi tersebut, ia mengetahui bahwa orang Yahudi tersebut sudah tidak bisa bekerja sehingga terpaksa meminta-minta. Khalifah Umar pergi membawanya ke *baitul mal*, dan memerintahkan kepada penjaganya untuk memberikan uang kepadanya dan kepada orang yang seperti dia untuk mencukupi keperluan hidup mereka. Khalifah Umar berkata: “Alangkah

⁸ Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ibrahim, *Al-Kharraj*, h 144.

⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 17.

kelirunya kita, apabila kita menarik *jizyah* ketika ia muda dan meninggalknya terhina ketika tua renta”¹⁰.

2. Hak Mendapatkan Kebebasan

Kebebasan merupakan hak asasi setiap orang, bebas berkeyakinan, bebas bekerja, bebas mengeluarkan pendapat. Islam tidak melarang kebebasan tersebut selama tidak mengganggu dan menyakiti orang lain. Oleh karena itu, kebebasan yang diberikan Islam kepada nonmuslim melebihi dari ajaran manapun. Piagam madinah sudah membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat toleran dengan agama lain, dalam pasal 25 disebutkan” Kaum Yahudi dari Bani ‘Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Kebebasan ini juga berlaku bagi sekutu-sekutu mereka masing-masing kecuali bagi orang zalim dan berbuat jahat. Hukumannya hanya akan menimpa diri dan keluarganya.”¹¹

Al-Qaradhawi membagi hak kebebasan yang dimiliki oleh *ahl adz-dzimmah* menjadi dua bagian, kebebasan beragama dan kebebasan bekerja.

a. Hak Kebebasan Beragama

Dalam ajaran Islam, pengakuan terhadap kebebasan seseorang untuk memilih satu agama sudah sejak awal dijelaskan. Bahkan, kebebasan merupakan selogan yang

¹⁰ Abu Yusuf Ya’qub Ibnu Ibrahim, *Al-Kharraj*, h126.

¹¹ Muhammad Syafi’i Antonio dan Tim Tazkia, *Enseklopedi Leadership & Manajemen Muhammad S.A.W” The Super Leader Super Menager”*. Kepemimpinan sosial dan politik, Social & political Leadership.(Jakarta: Tazkia Publishing, 2010) , h 98.

menjadi hak setiap individu, karena salah satu pilar dasar dalam mewujudkan keselamatan individu dan masyarakat. Kebebasan beragama merupakan bentuk penghargaan Al-quran yang telah dianugerahkan Allah swt kepada manusia. Dengan demikian, persoalan kebebasan beragama dalam Islam bukan hal yang baru, akan tetapi sudah berafiliasi dengan pemikiran Islam seiring dinamika zaman.

Kebebasan beragama dalam konteks Islam menyiratkan bahwa nonmuslim tidak dipaksa untuk masuk Islam, mereka juga tidak dihalangi untuk menjalankan ritual agamanya. Baik muslim dan nonmuslim dapat mengembangkan agamanya, di samping melindunginya dari serangan atau fitnah, tidak peduli apakah hal ini berasal dari kalangan sendiri atau dari yang lain.¹²

Istilah kebebasan dalam pemikiran Islam, tidak hanya menggunakan terminology *al-hurriyah*, namun dengan istilah *al-ikhtiyar* juga merupakan terminology yang sangat identik dengan kebebasan. Karena terminology *al ikhtiyar* sering diposisikan kontras dengan terminology *al-jabr*, yang berarti menafikan terhadap kebebasan dalam diri manusia dan masyarakat. Juga *al-ikhtiyar* didefenisikan sebagai sikap seseorang, jika berkeinginan maka ia kerjakan, jika tidak, maka ia tidak melakukan. Tidak hanya itu, persoalan kebebasan beragama bahkan telah dijelaskan dalam Al-quran, sebagai rujukan final umat Islam. Dalam Al-quran tertulis banyak sekali ayat yang secara jelas mengungkapkan tentang kebebasan beragama dan fungsi

¹² Muhammad Hashim Kamali, *Kebebasan berpendapat Dalam Islam*, terjemah Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri(Bandung: Mizan,2004), h 120.

rasul bukan memaksakan manusia untuk memeluk Islam, akan tetapi sebatas penyampai risalah tuhan.

Penegasan Al-quran terhadap kebebasan beragama merupakan bukti bahwa pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluk Islam tidak dibenarkan. Hal ini telah dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar terhadap Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Al-Qaradhawi mengutip pendapat ulama tafsir ketika menyebutkan sebab turun ayat di atas, diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa seorang perempuan dari kalangan Anshar bernazar, jika ia mempunyai anak, ia akan menjadikannya penganut agama yahudi(tradisi yang sering dilakukan wanita anshar di zaman jahiliyah). Ketika kabilah yahudi yang menghianati nabi harus keluar dari kota madinah, dan sebagian orang Anshar ikut orang Yahudi untuk keluar, Orang tua mereka ingin memaksa mereka supaya keluar dari agama Yahudi. Maka turunlah ayat ini, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam sebuah keyakinan.¹³

¹³ Yusuf al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 17.

Sebagai pengamalan dari ayat di atas, sejarah tidak pernah mengenal adanya pemaksaan yang dilakukan oleh umat Islam terhadap *ahl adz-dzimmi* untuk memeluk agama Islam. Bahkan para sejarawan dari Barat mengakui kebebasan beragama yang diberikan umat Islam terhadap agama lain.¹⁴ Islam juga memelihara tempat-tempat ibadah agama lain, bahkan Al-Quran sendiri menyatakan bahwa salah satu sebab diizinkan berperang karena menjaga kebebasan beragama.

Ahmad Syalabi dalam bukunya yang berjudul *muqàranàt al-adyàn*, mengutip salah satu ucapan sejarawan Barat yang mengatakan, ”Sebenarnya banyak bangsa yang tidak mengenal adanya penakluk yang penuh cinta kasih dan sangat bertenggang rasa seperti bangsa Arab. Begitu pula tidak ada agama yang sangat toleran seperti agama mereka.¹⁵ Sejarawan Barat lainnya yang dikutip dalam buku yang sama mengatakan dalam bukunya, *Sejarah Bangsa Islam (Târīk asy-Syu’ūb al-Islamiyyah)*, sebagai berikut, ”Suatu kekeliruan bila kita menganggap Islam tidak menganut prinsip toleransi politik. Sejarahnya lebih baik dibanding sejarah agama Masehi (maksudnya, Kristen atau Katolik). Contohnya, di setiap Negara yang ditaklukkan atau jatuh ketangan orang-orang Masehi (deperti Spanyol, Yunani dan sebagainya), kaum muslim cuma diberi pilihan; dibantai atau diusir keluar dari kawasan tersebut. Hal ini sangat kontras berbeda bila kaum muslim yang berkuasa disuatu Negara. Kaum minoritas (seperti

¹⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 18.

¹⁵ Dr. Muhammad as-Sayyid Yusuf dan Dr. Ahmad Durrah, *Pustaka*, h 109.

orang-orang Masehi) masih tetap hidup sampai hari ini. Bahkan kebebasan, martabat, dan kebutuhan mereka dijaga, dilindungi, dan dipenuhi.¹⁶

Muhammad Al-ghazali juga menyebutkan, ketika terjadi peperangan antara umat Islam dengan umat Kristen, Islam tidak memandangnya sebagai perang dua agama, tetapi menyebutnya sebagai perang antara dua Negara. Ketika Islam memenangkan peperangan tersebut, tidak ada larangan bagi umat Kristen untuk masuk dan beribadat di dalam gereja mereka. Islam tidak membuat peraturan seperti peraturan yang dibuat oleh gereja yang menghukum mati setiap orang yang berbeda keyakinan dengan gereja.¹⁷

Ajid Thohir ketika membahas piagam madinah mengatakan, adapun isi amandemen I, yang menyangkut kehidupan kaum Muslim dengan minoritas Nasrani Najran, disebutkan sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang Nasrani dan daerah sekitarnya, diberikan jaminan keamanan dari Tuhan dan janji dari Rasul-Nya yang diluaskan kepada jiwa, agama, dan harta benda mereka, bagi sekalian yang hidup dan yang belum lahir di masa ini dan orang-orang lainnya.
2. Keyakinan agama dan upaya mengamalkan ajaran agama mereka tidak akan diusik.
3. Tidak akan ada perubahan di dalam hak-hak dan kesenangan mereka.

¹⁶ Dr. Muhammad as-Sayyid Yusuf dan Dr. Ahmad Durrah, *Pustaka*, h 110.

¹⁷ Muhammad al-Ghazali, *At-tasamuh baina al-Islam wa al-Masihiyah*, (Mesir: Nahdatu Misr, 1980), h 96.

4. Tidak seorang pun bishop yang dicabut jabatannya.
5. Tidak seorang pun pendeta yang dicabut hak-hak kependetaanya.
6. Mereka semua akan tetap mendapat dan merasakan segala apa saja, baik yang besar maupun yang kecil, seperti sediakala.
7. Tidak ada patung atau salib mereka yang akan dihancurkan.¹⁸

Salah satu bentuk toleransi Islam terhadap agama lain adalah larangan Islam terhadap pengikutnya untuk mencela agama lain, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-An'am/6:108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.

“Janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, karena mereka akan mencela Allah(karena) memusuhi kalian, tanpa sepengetahuan mereka.”

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa sebab turun ayat ini adalah, orang-orang muslim mencela patung sembah orang musyrik, maka orang musyrik membalas dengan mencela Allah karena memusuhi orang Islam.¹⁹

Ayat di atas menimbulkan pertanyaan penting, kenapa umat Islam dilarang mencela patung sembah orang kafir? Sebagian ulama memberikan alasan atas larangan ini, di antaranya 1) patung tersebut adalah benda mati dan tidak ada dosa. 2) Mencela tuhan orang kafir akan menyebabkan kemaksiatan (adanya penghinaan terhadap Allah), sedangkan yang wajib bagi umat Islam adalah menjelaskan kesalahan

¹⁸ Ajid Thohir, *Sirah Nabawiyah*, h 273.

¹⁹ Muhammad Sayyid Thantawi, *Tafsir al-Washit*, jilid 5, h 152.

mereka dengan bijaksana, bukan dengan hinaan. 3) Mencela sembah orang kafir akan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar, karena hal ini hanya akan menimbulkan kemarahan mereka yang menyebabkan mereka semakin menjauh dari ajaran Islam.²⁰

Imam al-Qurthubi mengatakan bahwa ayat ini tetap berlaku dan tidak ada yang *menasyakhnya* (merubah hukumnya). Maka setiap orang muslim tidak dibolehkan mencela agama mereka, tempat ibadah mereka, salib-salib mereka, dan perbuatan lain yang menyebabkan mereka mencela agama Islam, karena yang demikian itu akan menimbulkan kemaksiatan.²¹

Di masa pemerintahan Umar Ibnu Khattab, ia menulis surat tentang kebebasan beragama bagi penduduk *ūliyā* (palestina), “ Inilah yang diberikan Umar, pemimpin orang-orang muslim kepada penduduk *ūliyā*, aku memberikan jaminan keamanan terhadap diri mereka, harta benda, gereja, salib dan semua yang berhubungan dngan agama mereka, gereja mereka tidak boleh diambil alih, tidak boleh dihancurkan atau pun diperkecil. Dan mereka tidak akan dipaksa dengan agama mereka, dan tidak akan ada yang disakiti seorangpun dari mereka”.²²

²⁰ Muhammad Sayyid Thantawi, *Tafsir al-Washit*, jilid 5, h 153.

²¹ Imam al-Qurthubi Muhammad Ibnu Ahmad, *al-Jami' li ahkami al-Quran*, (Mesir; Maktabah as-Shafa, 2005), jilid 7, h 45.

²² .Imam at-Thabri Muhammad Ibnu Jarir, *Tārīkh at-Thabari*, (Mesir: Darul Ma'arif, 1995), jilid 3, h 609.

Bahkan Abu Yusuf, dalam kitabnya meriwayatkan bahwa Khalid Ibnu Walid memberikan izin kepada penduduk A'nàt untuk membunyikan lonceng di waktu apapun, kecuali waktu shalat, dan mereka juga dipersilahkan mengeluarkan salib dan lambing keagamaan di hari raya mereka.²³

Meskipun Islam memberikan kebebasan yang sangat luas bagi *ahl adz-dzimmah*, Islam meminta kepada mereka untuk tetap menghormati perasaan umat Islam dan kemuliaan agama mereka. Oleh karena itu, mereka dilarang untuk menampakkan salib serta syia'r agama mereka (selain hari raya mereka) di daerah yang mayoritasnya umat Islam. Mereka juga dilarang membangun gereja di tempat tersebut. Menurut al-Qaradhawi, pembangunan gereja tersebut akan menyakitkan perasaan umat Islam, dan akan membawa kepada fitnah serta kekacauan. Namun, al-Qaradhawi juga menyebutkan, bahwa sebagian ulama juga ada yang memiliki pendapat yang berbeda dengan dirinya. Mereka berpendapat, bahwa pembangunan gereja atau tempat-tempat ibadah agama selain Islam tetap diperbolehkan apabila Imam mengizinkan pembangunan tersebut, karena kemaslahatan yang diperhatikan Islam.²⁴

Al-Qaradhawi tetap memberikan hak yang sesuai dengan kebutuhan *ahl adz-dzimmah*. Apabila sebuah tempat banyak nonmuslim yang tinggal disana, dan kebutuhan mereka terhadap tempat ibadah sangat besar, maka mereka dipersilahkan untuk membangun tempat ibadah, dengan tetap memperhatikan perasaan umat Islam

²³ Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ibrahim, *Al-kharraj*, h 146.

²⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 20-21.

di sana, seperti besar bangunannya hanya sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih besar dari masjid, dan harus mendapat izin dari penguasa muslim. Namun, jika nonmuslim yang tinggal di sana hanya sedikit, maka tidak dibenarkan membangun tempat ibadah tersebut.

Apabila sebuah kota mayoritasnya nonmuslim, maka tidak ada larangan untuk mendirikan atau memperbesar tempat ibadah mereka. Al-Qaradhawi menyebutkan, bahwa kebanyakan gereja yang berdiri di Mesir dibangun pada masa pemerintahan Islam, dan khalifah pada waktu itu mengizinkan pembangunan tersebut. Ketika sebuah daerah mayoritasnya nonmuslim, mereka juga dipersilahkan untuk menampakkan syia'r agama mereka. Karena yang demikian itu, tidak akan berbenturan dengan perasaan umat Islam.

b. Hak Kebebasan Untuk Bekerja

Setiap manusia dipastikan akan memerlukan pekerjaan yang bisa menjamin kelangsungan hidupnya. Islam sebagai agama yang memahami naluri manusia, memberikan kebebasan untuk mencari pekerjaan tersebut selama pekerjaan tersebut tidak membahayakan bagi dirinya atau orang lain. Karena dalam Islam, pekerjaan yang diharamkan akan selalu membawa mudharat baik bagi dirinya atau orang lain.

Konsep Islam dalam masalah pekerjaan adalah;1, Bekerja adalah sebuah kewajiban, maka setiap orang dituntut untuk bekerja dalam memenuhi keperluan hidupnya, hal ini telah disabdakan nabi Muhammad saw” mencari pekerjaan halal

adalah sebuah kewajiban setelah kewajiban yang lain”.²⁵Sebaliknya Islam tidak menyukai orang yang malas untuk bekerja dan cuma mengharapkan pemberian orang lain atau meminta-minta.² Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih pekerjaannya, selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Dan memberikan kebebasan untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, dengan syarat ada zakat yang harus dikeluarkan setiap tahunnya apabila sudah sampai *nisabnya*.

Nonmuslim yang hidup di lingkungan umat Islam, juga diberikan kebebasan yang sangat luas untuk mencari pekerjaan mereka. Tidak ada perbedaan antara mereka dengan orang Islam dalam mencari pekerjaan, kecuali dalam beberapa hal yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama fiqih. Al-Qaradhawi mengatakan, sesungguhnya *ahl adz-dzimmah* dalam perdagangan serta seluruh transaksi sama seperti orang Islam.²⁶Namun mereka juga diharamkan melakukan transaksi riba, sebagaimana diharamkan kepada orang muslim. Hal ini disebabkan nabi Muhammad saw pernah menulis kepada majusi Hizir” apakah kalian mau meninggalkan riba atau memilih berperang dengan Allah dan rasulNya”.²⁷

Transaksi riba mendapatkan perhatian khusus, karena bahaya yang ditimbulkan oleh transaksi ini akan merusak masyarakat, bangsa bahkan dunia. Transaksi ini dipastikan akan membuat kesejahteraan manusia tidak akan merata, yang

²⁵ Imam as-Shayuthi, *Jami'*, jilid 2, h 54.

²⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 22.

²⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 22

kaya akan bertambah kaya dengan menikmati jerih payah yang miskin, dan yang miskin akan sangat susah untuk bisa hidup sejahtera. Karena begitu berbahaya transaksi ini, Islam memberikan ancaman yang sangat keras bagi pelaku riba, dengan menyatakan bahwa orang yang melakukan transaksi ini adalah orang yang berperang melawan Allah dan rasulNya, ditambah lagi Allah akan menghancurkan harta yang dihasilkan dari riba tersebut, dan akan bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan.

Para ulama juga menambahkan, selain diharamkannya transaksi riba terhadap *ahl adz-dzimmah*, mereka juga diharamkan untuk memperjualbelikan khamar dan daging babi di daerah yang mayoritas penduduknya muslim, hal ini diharamkan untuk mengantisipasi penyebaran barang-barang tersebut dikalangan orang Islam.²⁸ Meskipun hanya transaksi riba, dan menjual daging babi serta khamar saja yang disebutkan oleh al-Qaradhawi tentang pengharamannya, tetap saja hal ini harus *dqiaskan* dengan segala sesuatu yang memiliki *mudharat* apabila dilakukan, seperti perjudian, perzinahan dan lain sebagainya. Adapun untuk transaksi yang lain, dan tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain maka mereka diberikan kebebasan untuk melakukannya.

Al-Qaradhawi juga menyebutkan, bahwa sejarah yang dimiliki umat Islam sudah memberikan kebebasan kepada *ahl adz-dzimmah* untuk menekuni pekerjaannya, bahkan terkadang hampir saja sebuah pekerjaan hanya *ahl adz-dzimmah* yang

²⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 22

menguasainya, seperti *sairapah* (tempat jual beli uang) dan *shaidaliyah* (apotek), mereka telah mendapatkan kekayaan yang berimpah dari usaha mereka.²⁹

Al-Qaradhawi memberikan bab khusus ketika membahas peran *ahl adz-dzimmah* dalam pemerintahan. Ia menyebutkan hak *ahl adz-dzimmah* dalam menjabat sebuah jabatan di Negara muslim sama haknya dengan orang Islam, ada beberapa jabatan yang memang tidak diperbolehkan untuk *ahl adz-dzimmah*, karena jabatan tersebut sangat erat hubungannya dengan agama Islam. Jabatan tersebut seperti menjadi khalifah, presiden, pemimpin pasukan perang, hakim dalam urusan agama Islam, *amil* dalam pemungutan zakat dan sebagainya.³⁰

Alasan *ahl adz-dzimmah* tidak diperbolehkan memegang jabatan ini karena jabatan tersebut sangat berkaitan dengan akidah Islam. Jabatan khalifah menurut al-Qaradhawi, adalah sebuah jabatan yang menggantikan posisi nabi Muhammad saw, sehingga sangat tidak mungkin jabatan tersebut dipegang oleh nonmuslim, ditambah lagi secara kebiasaan kelompok mayoritaslah yang memimpin kelompok minoritas. Adapun jabatan pemimpin perang, dalam pandangan Islam adalah ibadah, karena perang membela agama dan Negara dalam pandangan Islam adalah jihad, sehingga jabatan ini sangat tidak layak dipegang oleh nonmuslim. Sedangkan jabatan hakim dalam urusan agama Islam atau petugas zakat, sangat jelas bahwa ini harus dipegang oleh orang Islam, karena masalah ini cuma ada di dalam agama Islam.³¹

²⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 22.

³⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 23.

³¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 24.

Al-Qaradhawi, sudah memberikan alasan yang rasional dalam membatasi jabatan yang dipegang oleh *ahl adz-dzimmah*, sehingga diharapkan orang muslim dan nonmuslim yang mengetahui permasalahan ini, tidak lagi menganggap bahwa ini adalah suatu kesalahan yang harus diperbaiki. Kecuali orang yang hanya menginginkan persamaan, tanpa memandang aspek-aspek yang lain. Orang tersebut akan cenderung menyalahkan batasan-batasan yang diberikan oleh al-Qaradhawi ini.

Menurut Abdul Karim Zidan, batasan jabatan yang diberikan Islam terhadap *ahl adz-dzimmah*, bukan hal yang aneh, karena jabatan dalam Islam adalah *taklif* bukan hak. Dan sebuah Negara mempunyai wewenang untuk memberikan syarat-syarat tertentu bagi orang yang akan memegang jabatan tersebut. Mengingat jabatan ini sangat erat hubungannya dengan akidah Islam, maka selayaknya jabatan tersebut dipegang oleh umat Islam.³²

Adapun jabatan yang lainnya, menurut al-Qaradhawi, Islam memberikan kesempatan kepada *ahl adz-dzimmah* untuk memegang jabatan tersebut, selama syarat-syaratnya telah terpenuhi, seperti amanah dan mampu untuk memegang jabatan tersebut. Toleransi yang diberikan Islam dalam hal ini, membolehkan *ahl adz-dzimmah* menduduki jabatan *wizâratu at-tanfîz* (orang yang menyampaikan dan melaksanakan perintah imam).³³ Al-qaradhawi juga menyebutkan bahwa di zaman kekuasaan dinasti Abasiyah beberapa kali orang Kristen menjabat jabatan tersebut, seperti Nashar Ibnu

³² Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, h 78-79.

³³ *Wizâratu at-tanfîz* untuk masa sekarang yaitu jabatan para menteri.

Harun menjabat di tahun 369 Hijriah, dan I'sa Ibnu Nestures menjabat di tahun 380. Bahkan, sebelumnya *ahl adz-dzimmah* sudah mendapatkan jabatan yang strategis di pemerintahan Khalifah Mua'wiyah, salah satu dari mereka dipercayakan untuk menjabat sebagai sekretaris Negara di waktu itu.³⁴

Bahkan, dalam realitanya jabatan-jabatan strategis di masa itu banyak dipegang oleh *ahl adz-dzimmah*, sehingga banyak orang Islam yang mengeluhkan hal itu, seakan-akan mereka dikuasai oleh nonmuslim. Dan yang dicatat oleh sejarah Islam, ketika daulah Usmaniah berkuasa, mereka lebih banyak mempercayakan jabatan-jabatan penting kepada orang Kristen, bahkan kebanyakan perwakilan mereka untuk Negara lain adalah orang Kristen.³⁵

Dalam *sirah nabawiyyah*, banyak perbuatan nabi Muhammad saw yang pempekerjakan nonmuslim dalam urusan kenegaraan, seperti nabi Muhammad saw, mewajibkan kepada tawanan perang badar yang tidak punya uang tebusan untuk mengajari baca tulis kepada sepuluh orang anak madinah. Dalam *sirah nabawiyyah* juga disebutkan, bahwa nabi Muhammad saw di tahun keenam hijriah mengutus seorang mata-mata dari bani Khuza'h untuk mencari khabar tentang kafir Quraiys. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan kenegaraan boleh saja diberikan kepada nonmuslim, selama mempunyai keahlian dalam bidang itu dan bisa dipercaya.³⁶

³⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 24-25.

³⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 26.

³⁶ Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, h 79-80

C. Kewajiban Ahl Adz-dzimmah

Sebagaimana *ahl adz-dzimmah* memiliki hak yang harus dipenuhi oleh Negara muslim, mereka juga punya kewajiban yang harus mereka lakukan. Kewajiban mereka ada tiga macam;

- Kewajiban membayar sejumlah harta yang telah ditetapkan.
- Kewajiban mentaati hukum Islam dalam urusan perdata lainnya (di luar urusan memeluk agama dan hal-hal yang bersifat pribadi).
- Menghormati syiar-syiar Islam dan tempat-tempat suci orang Islam.

1. Kewajiban membayar sejumlah harta

Ahl adz-dzimmah yang hidup di Negara muslim, dan menikmati fasilitas yang diberikan oleh Negara tersebut, berkewajiban membayar sejumlah harta sebagai bentuk keikut sertaannya dalam pembangunan Negara. Sebagaimana orang Islam dituntut untuk membayar zakat, *ahl adz-dzimmah* juga dituntut untuk membayar *jizyah*, *kharraj*, dan pajak perdagangan.

a. *Jizyah*

Secara etimologi *jizyah* berarti *kharraj al-ardhi* (hasil bumi), yang diambil dari *ahl adz-dzimmah*.³⁷ Ibnul Astūr mengatakan “*jizyah* adalah istilah harta yang diambil dari ahlul kitab yang telah membuat perjanjian dengan orang Islam.” Ibnu

³⁷ Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, h 137.

Arafah juga mendefinisikan *jizyah*, yaitu “harta yang wajib diberikan oleh nonmuslim, karena bisa bertempat tinggal dan mendapatkan keamanan dari Negara muslim.”³⁸

Sedangkan menurut al-Qaradhawi, *jizyah* adalah pajak tahunan yang diambil dari setiap laki-laki yang sudah balig dan mampu dari *ahl adz-dzimmah*. Sedangkan orang fakir dari kalangan *ahl adz-dzimmah* tidak dibebani sedikitpun dari *jizyah* ini. Besar atau kecilnya *jizyah* tersebut menurut al-Qaradhawi adalah kebijakan pemimpin, dan harus ada perbedaan antara yang kaya raya, menengah dari segi kekayaan, dan paling rendah dari segi kekayaan. Khalifah Umar menerapkan ukuran *jizyah* menurut tiga tingkatan, *ahl adz-dzimmah* yang kaya raya harus membayar 48 dirham³⁹ setiap tahun, orang yang menengah dari segi kekayaan harus membayar 24 dirham pertahun, dan orang yang paling rendah dari kekayaan cuma diwajibkan membayar 12 dirham pertahun.⁴⁰

Jizyah yang diberlakukan di zaman khalifah Umar ini jika di kalkulasikan dengan rupiah di masa sekarang, dan satu gram perak ditaksir Rp 25.000, maka untuk orang yang kaya raya ($48 \times 2,97 \text{ gram}$) \times Rp 25.000 = Rp 3.564.000. Sedangkan orang yang menengah dari segi kekayaannya diharuskan membayar ($24 \times 2,97 \text{ gram}$) \times Rp 25.000 = Rp 1.782.000. Dan untuk orang yang paling rendah dari segi kekayaannya diwajibkan membayar ($12 \times 2,97 \text{ gram}$) \times Rp 25.000 = Rp 891.000. Dari perhitungan ini, sangat terlihat tidak ada yang akan merasa terbebani dengan *jizyah* tersebut.

³⁸ Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, h 138.

³⁹ Dirham adalah mata uang perak, setiap satu dirham sekitar 2,97 gram perak.

⁴⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 34.

Amir Abdul Aziz, mempunyai pembagian yang berbeda tentang tingkatan orang yang membayar *jizyah*, ia membagi menjadi tiga kelompok, yaitu orang kaya, menengah dan orang miskin. Orang kaya menurutnya setiap tahun wajib membayar 4 dinar⁴¹ setiap tahun, orang yang menengah, diwajibkan membayar 2 dinar setiap tahun, sedangkan orang miskin wajib membayar 1 dinar pertahun.⁴² Jika dikalkulasikan dengan rupiah, dan satu gram emas ditaksir rp 500.000, maka orang kaya wajib membayar setiap tahunnya $(4 \times 4,25 \text{ gram}) \times \text{rp } 500.000 = \text{rp } 8.500.000$. Orang yang menengah wajib membayar $(2 \times 4,25 \text{ gram}) \times \text{rp } 500.000 = \text{rp } 4.250.000$. Dan orang miskin diwajibkan membayar $(1 \times 4,25 \text{ gram}) \times \text{rp } 500.000 = \text{rp } 2.125.000$.

Perbedaan jumlah penarikan *jizyah* tersebut karena perbedaan kebijakan yang diambil oleh pemimpin waktu itu, sekiranya Negara waktu itu memerlukan pemasukan yang banyak, sehingga jumlah penarikannya juga berbeda-beda. Namun, pembagian yang menyebutkan bahwa orang miskin wajib membayar *jizyah*, terlihat tidak kuat dibandingkan pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak wajib membayar *jizyah*. Dalam sebuah riwayat Khalifah Umar Ibnu al-Khattab melihat beberapa orang *ahl adz-dzimmah* diberi sanksi dengan cara di jemur di terik matahari, Umar bertanya kepada para penjaga; apa yang telah mereka lakukan?, para penjaga menjawab bahwa mereka tidak membayar *jizyah*, Umar bertanya lagi; apa alasan mereka tidak membayarnya?, para penjaga menjawab; mereka beralasan tidak

⁴¹ Dinar adalah mata uang emas, setiap satu dinar sekitar 4,25 gram emas.

⁴² Amir Abdul Aziz, *Iftiraat*, h 30.

memiliki harta, Umar berkata biarkan mereka bebas, kita tidak membebani kepada mereka sesuatu yang mereka tidak mampu.⁴³

Meskipun *jizyah* adalah kewajiban yang harus dibayar *ahlu ad-dzimmah*, namun tidak semua *ahlu ad-dzimmah* yang dibebani dengan *jizyah* ini. Para ulama sudah memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga *jizyah* tersebut wajib bagi seorang *ahlu ad-dzimmah*. Syarat-syarat tersebut adalah; 1. Berakal, maka *ahlu ad-dzimmah* yang mempunyai gangguan jiwa, tidak ada kewajiban membayar *jizyah*. 2. *Balig*, maka *jizyah* tidak wajib bagi anak kecil, karena ia tidak ada beban taklif. 3. Merdeka, maka *ahlu ad-dzimmah* yang berstatus budak tidak wajib membayar *jizyah*. 4. Laki-laki, maka tidak wajib bagi perempuan untuk membayar *jizyah*.⁴⁴

Jizyah hanya diwajibkan kepada laki-laki, karena *jizyah* merupakan kewajiban untuk *ahl adz-dzimmah*, sebagai pengganti *khidmah a'skariyah* (wajib militer) yang diwajibkan kepada orang Islam. Perempuan dalam pandangan Islam bukan orang yang dibebani untuk mengangkat senjata. Islam menganggap mengangkat senjata untuk melawan musuh adalah *jihad fi sabi lillah*, dan jihad adalah ibadah yang paling *afdhal* dalam Islam. Sehingga ibadah ini cuma diwajibkan kepada orang Islam. Sedangkan *ahl adz-dzimmah* yang mampu mengangkat senjata, mereka tetap tidak diwajibkan untuk berjihad, mereka cuma diwajibkan membayar sejumlah uang, yang dalam istilah fiqih bernama *jizyah*.⁴⁵

⁴³ Muhammad al-Ghazali, *At-tasamuh*, h 40.

⁴⁴ Amir Abdul Aziz, *Iftiraat*, h 31.

⁴⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 36.

Menurut ahli fiqih, apabila seorang perempuan *ahlu ad-dzimmah* yang ingin hidup di negara muslim, namun diwajibkan membayar jizyah, maka uang tersebut wajib dikembalikan kepadanya, karena hal tersebut dianggap sebagai perampasan. Namun, apabila perempuan tersebut ingin memberikannya dan mengetahui bahwa ini bukan kewajibannya, maka uang tersebut dianggap pemberian yang boleh diterima.⁴⁶

Selain perempuan, juga ada beberapa golongan *ahlu ad-dzimmah* yang tidak diwajibkan membayar *jizyah*; 1. *Az-ziman*, yaitu orang yang berpenyakit dan tidak bisa disembuhkan, sehingga tidak mampu berperang. 2. Orang buta, ia tidak wajib membayar *jizyah* karena bukan orang yang layak untuk berperang. 3. Orang yang tua renta. 4. Orang miskin yang tidak memiliki pekerjaan. 5. Para pendeta yang menghususkan untuk beribadat.⁴⁷

Dalam pelaksanaannya, *jizyah* yang diambil dari *ahl adz-dzimmah* harus dikembalikan kepada pembayar *jizyah* tersebut, apabila orang Islam tidak bisa lagi melindungi mereka dari gangguan musuh. Sebagaimana terjadi di masa Abu Abaidah Ibnu Jarrah, ketika ia mengetahui bahwa pasukan Romawi akan menyerang negeri Syam, ia menuliskan surat kepada wakilnya di sana untuk mengembalikan *jizyah* yang telah diambil, dan memberitahukan kepada *ahl adz-dzimmah* di sana, bahwa umat Islam untuk sementara waktu tidak bisa melindungi mereka, sehingga mengembalikan *jizyah* tersebut kepada mereka.⁴⁸ Menurut Abu Hanifah, kewajiban membayar *jizyah*

⁴⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 37.

⁴⁷ Amir Abdul Aziz, *Iftiraat*, h 31-32

⁴⁸ Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, h 155.

juga dihentikan ketika *ahl adz-dzimmah* tersebut masuk Islam.⁴⁹ *Ahl adz-dzimmah* juga tidak diwajibkan membayar *jizyah*, ketika ia ikut serta mengangkat senjata untuk membela Negara Islam.⁵⁰

Jizyah yang dibayar oleh *ahl adz-dzimmah* sebagai pengganti keikutsertaan mereka dalam membela Negara, menurut para ulama boleh diganti dengan nama lain, sesuai apa yang diinginkan oleh *ahl adz-dzimmah*, seperti sadakah, hibah dan lain sebagainya.⁵¹ Karena menurut pendapat yang benar, *jizyah* bukanlah sanksi yang diberikan Negara Islam terhadap *ahl adz-dzimmah*, tetapi sebagai pengganti atas ketidakikutsertaan mereka dalam membela Negara.

Adapun kewajiban membayar *jizyah* untuk masa sekarang, menurut Abdul Karim Zidan sudah tidak berlaku lagi, mengingat kebanyakan *ahl adz-dzimmah* sudah ikut serta dengan orang Islam membela negaranya⁵², dan hal ini merupakan salah satu yang menyebabkan kewajiban tersebut tidak berlaku lagi. Meskipun hal ini sudah tidak diberlakukan lagi, namun tetap penting untuk dibahas, mengingat kebanyakan ulama menganggap, bahwa penarikan *jizyah* tersebut merupakan bentuk sanksi yang diberikan oleh Negara Islam kepada *ahl adz-dzimmah*, karena tidak mau masuk agama Islam.⁵³

⁴⁹ Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, h 149.

⁵⁰ Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, h 155.

⁵¹ Amir Abdul Aziz, *Iftiraat*, h 32.

⁵² Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, h 157.

⁵³ Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, h 146.

b. *Kharraj*

Kewajiban berikutnya yang harus dilaksanakan oleh *ahl adz-dzimmah* adalah membayar *kharraj* kepada Negara muslim tempat mereka tinggal. *Kharraj* menurut bahasa adalah sesuatu yang keluar dari hasil bumi.⁵⁴ Menurut istilah ahli fiqih *kharraj* adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pemilik tanah, atau dalam istilah lain pajak atas kepemilikan tanah.

Berbeda dengan *jizyah* yang merupakan pengganti dari keikutsertaan *ahl adz-dzimmah* dalam berperang. *Kharraj* merupakan pengganti zakat yang dibebankan kepada orang islam dari hasil tanah mereka (zakâtü az-zifa'h). Pendapat yang kuat juga mengatakan bahwa penarikan *kharraj* ini tergantung dengan kebijakan imam, banyak atau sedikitnya penarikan tersebut harus dilihat dari hasil bumi tersebut.⁵⁵

Al-qaradhawi mengutip pendapat kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa *kharraj* tetap dibebankan kepada *ahl adz-dzimmah*, meskipun telah masuk islam. Berbeda dengan *jizyah*, ketika seorang *ahl adz-dzimmah* menyatakan diri memeluk agama islam, maka kewajiban tersebut sudah tidak ada lagi. Kebanyakan ulama juga berpendapat bahwa *ahl adz-dzimmah* yang tidak mau memeluk agama Islam, selain dibebani membayar *kharraj* tersebut, mereka juga wajib membayar sepersepuluh dari hasil bumi tersebut.⁵⁶ Namun, pendapat ini diakui al-Qaradhawi berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa *ahl adz-dzimmah* cuma berkewajiban

⁵⁴ Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, h 158.

⁵⁵ Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, 160-162.

⁵⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 35.

membayar *kharraj*, sedangkan kewajiban membayar sepersepuluh dari hasil bumi hanya diwajibkan kepada orang Islam sebagai zakat dari hasil tanaman mereka.⁵⁷

c. *Ad-dharbiyah at-tijariyah* (pajak perdagangan)

Salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh *ahl adz-dzimmah* yang memiliki perdangan adalah pajak perdangan. Kewajiban ini mulai berlaku ketika Syaidina Umar menjabat sebagai khalifah.⁵⁸ Meskipun tidak ada teks Al-Quran dan hadis Nabi tentang ini, namun tetap saja ulama memandangnya sebagai sebuah hukum yang harus dilaksanakan, karena keputusan Umar tersebut disetujui oleh para sahabat.

Aturan yang ditetapkan oleh Umar tersebut bisa dikategorikan sebagai *ijma* dari para sahabat, karena tidak ada satu orangpun dari sahabat yang tidak setuju dengan pendapat Umar. Dan sudah diketahui bahwa sumber hukum agama Islam menurut pendapat kebanyakan ulama ada empat macam; Al-Quran, hadis Nabi, *ijma'* dan *qias*. Kekuatan *ijma'* sebagai sumber hukum sudah mendapat jaminan dari nabi Muhammad saw bahwa umat beliau tidak mungkin sepakat dalam kesesatan.

Pajak perdagangan tersebut, diwajibkan oleh Umar kepada *ahl adz-dzimmah* ketika mereka berdagang dari sebuah negeri ke negeri lain, ini sangat mirip dengan beaya cukai di masa sekarang ini.⁵⁹ Besarnya tarikan pajak tersebut adalah 5% dari barang yang diperdagangkan, dan pengambilannya setiap tahun sekali. Adapun orang kafir harbi yang berdagang di Negara muslim, maka dikenakan pajak 10%.

⁵⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 36.

⁵⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 40.

⁵⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 40.

Sedangkan orang Islam yang melakukan transaksi jual beli hanya dikenakan zakat 2,5% per tahun.⁶⁰

Pajak perdagangan yang diwajibkan oleh Khalifah Umar adalah pengganti dari zakat perdagangan yang diwajibkan kepada umat Islam, sebagai bentuk keikutsertaan para pedagang dalam berbagi terhadap sesama, karena agama Islam adalah agama yang tidak menyukai bahwa harta kekayaan hanya berputar dikalangan orang kaya saja. Oleh karena itu harus ada aturan yang mengatur perputaran harta tersebut, hingga bisa dinikmati oleh orang lain. Salah satu aturan tersebut adalah kewajiban membayar zakat perdagangan bagi umat Islam, dan membayar pajak perdagangan bagi *ahl adz-dzimmah*.

2, Kewajiban menaati hukum Islam dalam urusan perdata lainnya(di luar urusan memeluk agama dan hal-hal yang bersifat pribadi)

Kewajiban kedua yang harus ditaati oleh *ahl adz-dzimmah*, ketika berada di bawah naungan Negara muslim adalah mentaati hukum-hukum Islam yang berlaku di Negara tersebut. Sebagaimana hukum tersebut berlaku terhadap umat Islam, ia juga mengikat terhadap *ahl adz-dzimmah*, karena ketika *ahl adz-dzimmah* menyatakan dirinya ikut Negara Islam secara otomatis ia adalah warga Negara tersebut, dan wajib tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku.

Ideologi manapun dipastikan akan membenarkan pernyataan ini, karena tidak mungkin ada seseorang yang menyatakan bahwa dirinya ikut dengan sebuah kelompok

⁶⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 40

atau Negara, namun tidak mau tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di dalam kelompok atau Negara tersebut. Orang yang melakukan hal tersebut, akan dinyatakan sebagai pembangkang atau munafik.

Meskipun *ahl adz-dzimmah* diwajibkan mentaati peraturan yang ada di Negara Muslim, namun syariat Islam telah memberikan pengecualian terhadap mereka, sebagaimana pembahasan terdahulu, mereka tidak diwajibkan berjihad, bayar zakat, karena hal ini adalah ibadah umat Islam. Sebagai gantinya mereka diwajibkan membayar *jizyah*, pajak bumi dan perdagangan.

Menurut al-Qaradhawi, Islam juga memberikan kebebasan kepada mereka dalam urusan pribadi atau bermasyarakat, untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh agama mereka, meskipun Islam mengharamkannya, seperti urusan perkawinan, perceraian, makan daging babi, meminum khamar dan sebagainya. Islam tidak ikut campur dengan orang Majusi yang kawin dengan salah satu muhrimnya, orang Yahudi yang kawin dengan putri saudaranya, atau Nasrani yang memakan daging babi atau meminum khamar.⁶¹

Sangat terlihat jelas, bahwa pemikiran yang dibawakan oleh al-Qaradhawi tentang aturan Islam terhadap *ahl adz-dzimmah* sangat toleransi, ketika Islam mengharamkan sesuatu, namun agama yang dianut oleh *ahl adz-dzimmah* tersebut membolehkannya dan tidak bermudharat bagi orang lain maka Negara yang menganut syariat Islam tersebut akan memperbolehkannya.

⁶¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 43.

3. Menghormati syiar-syiar Islam dan tempat-tempat suci orang Islam

Kewajiban berikutnya yang harus dilakukan oleh *ahl adz-dzimmah* setelah mendapatkan hak mereka adalah menghormati syiar-syiar Islam, tempat-tempat suci orang Islam serta memelihara perasaan orang Islam. Sebagaimana Islam telah menjaga hak dan perasaan mereka ketika berada di bawah naungan Negara Islam, mereka juga dituntut menghormati perasaan orang-orang Islam.

Al-Qaradhawi memberikan beberapa contoh untuk kewajiban yang ketiga ini. Menurut al-Qaradhawi mereka dilarang mencela Islam, rasul umat Islam dan kitab Al-quran secara terang-terangan. Mereka juga dilarang memasukkan akidah atau pemikiran yang bertentangan dengan umat Islam, kecuali akidah yang telah lama ada di dalam agama mereka.⁶²

Sebagaimana Islam melarang umatnya untuk mencela agama lain, karena ini akan menyebabkan penganut agama tersebut mencela balik agama Islam. Islam juga menuntut kepada pemeluk agama lain untuk tidak memulai menyalakan api permusuhan. Karena yang demikian itu akan mengganggu stabilitas keamanan sebuah Negara. Adapun larangan yang diberikan kepada penganut agama lain untuk memasukkan akidah dan pemikiran yang baru kedalam agama mereka, kemungkinan besar disebabkan sebagai perlindungan Negara terhadap sebuah agama. Karena akidah yang baru selalu mendapatkan respon negatif dari setiap agama.

⁶² Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 45.

Kewajiban selanjutnya yang harus mereka lakukan adalah tidak boleh menampakkan kemaksiatan di depan umat Islam, seperti minum khamar, memakan babi atau menjualnya kepada umat Islam. Mereka juga dilarang menampakkan makan dan minum di siang hari ramadhan, karena semuanya itu memelihara perasaan umat Islam. Secara keseluruhan, setiap apa yang di larang dalam ajaran Islam namun diperbolehkan dalam ajaran mereka, jika mereka ingin melakukannya, maka mereka dilarang menampakkannya terhadap umat Islam. Tujuannya adalah untuk saling menghormati antara sesama agama sehingga tercipta keamanan sebuah Negara.⁶³

Menurut al-Qaradhawi, apa yang telah ia sebutkan tentang hak dan kewajiban *ahl adz-dzimmah*, sudah sesuai dengan porsi sebenarnya. Islam sudah memberikan toleransi yang sangat tinggi kepada mereka. Menurutnya lagi, toleransi beragama terbagi menjadi tiga bagian; 1, Toleransi yang paling rendah, yaitu membiarkan orang lain untuk memeluk agamanya, dan tidak memaksanya untuk memeluk agama Islam, 2, Toleransi pertengahan, selain membiarkan orang lain untuk memeluk agamanya, juga membiarkan mereka melakukan apa yang menurut mereka wajib, atau meninggalkan apa yang menurut mereka haram, 3, Toleransi yang paling tinggi, yaitu membiarkan agama lain melakukan apapun yang boleh menurut agama mereka, meskipun sebenarnya hal tersebut di haramkan dalam ajaran Islam.⁶⁴

⁶³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu* h 45-46.

⁶⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu* 47.

D. Aqd adz-Dzimmah

1. Pengertian *Aqd adz-Dzimmah*

Al-aqdu berarti sebuah ikatan, *aqd adz-dzimmah* berarti sebuah ikatan jaminan keamanan yang diberikan Negara muslim terhadap nonmuslim. *Aqd adz-dzimmah* di masa sekarang dapat diserupakan dengan “*at-tajannus*” atau kewarganegaraan. Kewarganegaraan di masa sekarang harus melalui pemerintah yang mengurus masalah tersebut, dan inilah yang berlaku di Negara-negara muslim.⁶⁵

Ahlu kitab, baik Yahudi atau Nasrani, begitu juga majusi merupakan kelompok yang disepakati oleh ulama, bahwa mereka tersebut adalah kelompok yang boleh ada *aqd adz-dzimmah* terhadap mereka. Untuk ahlu kitab, ayat tentang pengambilan *jizyah* merupakan dalil bahwa mereka adalah *ahl adz-dzimmah*, adapun majusi, mereka dinyatakan sebagai ahl adz-dzimmah disebabkan nabi Muhammad saw menarik *jizyah* dari majusi Hijr.⁶⁶

Adapun selain Yahudi, Nasrani dan Majusi, ulama berbeda pendapat tentang kebolehan mereka untuk memiliki *aqd adz-dzimmah*, pendapat mereka terbagi menjadi tiga;

1. Mereka tidak boleh menjadi *ahl adz-dzimmah*
2. Semua nonmuslim boleh menjadi *ahl adz-dzimmah*, kecuali penyembah berhala.

⁶⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu* h 24.

⁶⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu* h 25.

3. Semua nonmuslim boleh untuk menjadi *ahl adz-dzimmah*.⁶⁷

Terlihat pendapat ketiga lebih sesuai untuk masa sekarang, ditambah lagi hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa semua orang bisa menjadi ahl adz-dzimmah.

⁶⁸Ketika mengutus pasukan perang, Nabi selalu berwasiat kepada pimpinan perang tersebut, salah satu wasiat beliau adalah:”Apabila kamu bertemu orang-orang musrik yang menjadi musuh kamu, serukanlah kepada mereka untuk memilih tiga pilihan. Apapun yang mereka pilih maka terimalah, serulah mereka untuk masuk Islam, jika mereka enggan maka terimalah jizyah dari mereka, jika mereka mau maka terimalah, dan jika mereka enggan maka memohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka”.⁶⁹

Para ulama dari mazhab Hanafi, Hambali, Zaidiyah dan Syafi’I sepakat bahwa ketika nonmuslim ingin ikut dalam perlindungan umat Islam, maka hukumnya wajib bagi pemerintah tersebut untuk menerima mereka, kecuali ada kekhawatiran bahwa *ahl adz-dzimmah* tersebut akan membahayakan umat Islam. Adapun pendapat dari kalangan mazhab Maliki, kewajiban menerima mereka tersebut masih bersyarat, yaitu harus ada keuntungan untuk umat Islam ketika menerima mereka sebagai *ahl adz-dzimmah*.⁷⁰

2. Sejarah dan Hikmah dibuatnya *aqd ad-dzimmah*

⁶⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu* 26-28.

⁶⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 28.

⁶⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 3, h 1357.

⁷⁰ Abdul Karim Zidan, *Ahkam*, h 30-31.

Pemberlakuan istilah *ahl adz-dzimmah* menurut sejarah berlaku setelah *fathu makkah*(kota mekkah dikuasai umat muslim) di tahun kesembilan Hijriah, karena ayat tentang *jizyah* turun setelah *fathu makkah*. Dan hikmah disyariatkannya ikatan *ahl adz-dzimmah* adalah untuk menghentikan peperangan yang dilakukan orang kafir terhadap orang muslim, serta diharapkan ada hubungan yang baik antara kedua belah pihak, sehingga orang kafir bisa melihat dan mengenal agama Islam lebih dekat dan kemudian tertarik untuk menganut agama Islam.⁷¹

Dengan mengenal dan memahami sejarah dibuatnya iktan *ahl adz-dzimmah* tersebut, kita bisa mengetahui keindahan dan semangat kedamaian yang dibawa oleh agama Islam. Sangat berbeda dengan apa yang dipropagandakan oleh kaum radikal yang menginginkan adanya permusuhan antara umat Islam dengan agama lainnya. Mereka membawa pemahan-pemahaman yang merusak keindahan yang dibawa oleh ajaran Islam. Pemahaman mereka juga cenderung sangat dangkal dalam memahami ayat-ayat Al-quran, mereka menitik beratkan kepada ayat yang terkesan sama dengan sifat mereka, seperti aya-ayat jihad, tanpa mengkomromikan dengan ayat-ayat lain yang melatar belakangi disyariatkannya jihad tersebut.

Muhammad al-Ghazali, sangat memprotes atas sebagian pemahaman ayat yang menyimpang dari ajaran Islam, ia memberikan bab khusus tentang penafsiran yang keliru, di antara kesalahan yang paling banyak adalah klaim sebagian ulama tentang ayat yang sudah di *mansukh*. Mereka menganggap ayat tentang perang

⁷¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairu*, h 22-23.

terhadap orang kafir telah menghapus ayat yang memerintahkan umat islam untuk bersabar dan berbuat baik kepada nonmuslim, ayat yang memberikan kebebasan terhadap umat lain untuk menganut agamanya masing-masing dianggap hanya berlaku ketika permulaan Islam, sedangkan untuk masa sekarang semuanya harus beragama Islam.⁷²

Pemahaman yang seperti inilah salah satu penyebab tercorengnya keindahan Islam, agama Islam terkesan agama yang keras, merasa paling benar, dan membolehkan peperangan karena berbeda akidah dan keyakinan. Namun, pemikiran semacam ini sangat mudah diamini oleh sebagian umat islam yang dangkal pengetahuan agamanya, sehingga masih ada didapat bom bunuh diri ditempat-tempat ibadah agama lain.

Pemahaman yang keliru ini juga dengan mudahnya membawa ayat-ayat Al-quran dan hadis Nabi sebagai pembenar bagi teori mereka. Al-Quran dan hadis sudah dipengaruhi oleh pemikiran mereka, sehingga Al-quran dan hadis hanya terkesan sebagai pembenaran, ayat-ayat yang bertentangan dengan pemikiran mereka di anggap sudah tidak berlaku lagi. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang diperintahkan Islam, Islam memerintahkan umatnya untuk mencari kebenaran dari ayat Al-quran dan hadis Nabi, menelaahnya juga tidak boleh terpengaruh oleh hawa nafsu. Metode *nasakh* dan *mansukh* yang sering mereka gunakan, menurut *jumhur* ulama juga sebuah

⁷² Muhammad al-Ghazali, *Jihâdu ad-Da'wah*, (Mesir: Nuhdhatu Misr, 2007), h 18-20.

kesalahan, mengingat ada metode lain yang harus diterapkan sebelum mengatakan sebuah ayat atau hadis telah *dinasakh*.⁷³

Pemahaman ini juga telah melupakan inti dari ajaran Islam, Islam adalah agama yang menebarkan rahmat bagi semesta alam. Sedangkan anjuran untuk selalu berperang adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan kata rahmat tersebut. Di sisi lain, Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama dan keyakinan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan dalam diri manusia. Pemaksaan dalam hal keyakinan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh fitrah manusia.

Ketika menelaah lebih lanjut tentang pendapat para ulama yang membahas ayat yang terkesan kontradiksi, yaitu ayat yang memerintahkan untuk bersabar, dengan ayat yang memerintahkan untuk berperang, ayat yang memerintahkan untuk

⁷³ Ada empat metode yang harus diterapkan ketika ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang terlihat kontra diksi:

1. Metode *al-jami'*, yaitu mengompromikan dua ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang terlihat bertentangan dengan mengambil benang merah dari keduanya tanpa membuang salah satu dari keduanya. Metode inilah paling utama untuk dipakai dalam menyikapi ayat-ayat atau hadis Nabi yang terkadang terlihat bertentangan.
2. Metode *al-ashah* yaitu mencari yang paling shahih di antara dua riwayat yang bertentangan. Metode ini hanya berlaku untuk riwayat hadis ketika sebuah riwayat tidak bisa dikompromikan dengan riwayat lain.
3. Metode *Nasakh mansukh* yaitu ayat yang satu menggantikan ayat yang sebelumnya dari segi hukum atau bacaan. Namun, metode ini hanya berlaku ketika metode sebelumnya tidak bisa digunakan. Lihat: Muhammad Ibnu A'lwī al-Maliki, *Al-minhal al-Lathif*, (Maktabah al-Malik Fahad, 2000), h 155.
4. Metode *tawakkuf*, hanya berlaku untuk hadis, yaitu tidak memakai salah satu dari dua riwayat yang bertentangan, karena ketiga metode diatas tidak bisa diberlakukan.

memamafkan dengan ayat yang memerintahkan untuk membalas, para ulama memang ada sebagian yang mengatakan bahwa ayat yang memerintahkan untuk berperang telah menghapus ayat yang memerintahkan untuk bersabar, begitu juga ayat yang memerintahkan untuk membalas telah menghapus ayat yang memerintahkan untuk memaafkan. Namun, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut tidak ada yang *menasakh* satu sama lain, bahkan semuanya saling berhubungan satu sama lain, dengan kata lain keduanya tetap dipakai, baik memaafkan atau membalas, bersabar atau berperang, semuanya tergantung situasi dan kondisi. Ketika bersabar dan memaafkan lebih baik dan banyak mamfaatnya, maka itulah yang harus diambil, begitu juga sebaliknya, ketika berperang dan membalas lebih baik dan banyak mamfaatnya, maka ayat itulah yang harus dipakai.⁷⁴

Disyariatkannya *akdu ad-dzimmah* bukan karena menginginkan harta dari orang kafir, tetapi murni untuk perdamaian. Ini dibuktikan ketika *fathu makkah*, nabi Muhammad tidak memaksa mereka untuk menyerahkan harta mereka, tetapi nabi memberikan kebebasan kepada mereka.

3. Pembatalan *Aqd Adz-Dzimmah*

Meskipun Islam memberikan kebebasan yang sangat luas bagi *ahlu ad-dzimmah*, namun tetap ada sanksi bagi mereka yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam. Ibnu Qayyim menyatakan, bahwa *ismah* (jaminan

⁷⁴ Mustafa al-Adawi, *Rududun Alâ Shubuhât hawla al- Islam*, (Mesir; Maktabah Mekkah, 2007), h 90.

keamanan) bagi *ahlu ad-dzimmah* akan hilang apabila melanggar perjanjian dengan umat Islam, salah satunya adalah menghina Allah dan rasulNya⁷⁵. Firman Allah swt dalam Q.S. al-Ahzab,33:57

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan rasulNya, akan mendapatkan la’nat dari Allah di dunia dan di akhirat.”

Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad saw juga bersabda” siapakah yang akan menangani Ka’ab Ibni Asyraf, karena ia telah menyakiti Allah dan rasulnya”.⁷⁶

Dalam riwayat ini Nabi Muhammad saw memerintahkan para sahabat untuk membunuh Ka’ab Ibni Asyraf, meskipun ia *ahlu ad-dzimmah* yang sudah mendapatkan jaminan perlindungan dari umat Islam. Hal ini disebabkan penghianatan yang dilakukannya, dan ia juga berperan untuk memberikan semangat kepada orang kafir Qurais untuk selalu memerangi umat Islam.⁷⁷

Ahl adz-dzimmah yang melanggar perjanjian dengan umat Islam tidak langsung mendapatkan sanksi yang keras, namun harus ada tahapan yang dilalui sebelum memberikan sanksi, salah satunya adalah berupa teguran terhadap kesalahan mereka. Hal ini sudah dilakukan oleh nabi Muhammad saw kepada kelompok Yahudi Qainuqa’ yang mulai melanggar perjanjian dengan umat Islam. Nabi memanggil para

⁷⁵ Ibnu Qayyim Muhammad Ibnu Abi Bakar, *Ahkam Ahl adz-Dzimmah*, (Saudi Arabia: Ramadi Li an-Nasr,1997), h 1407.

⁷⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 3, h 1425.

⁷⁷ Khudhari Bik, *Sirah Nabawiyah*, h 78-79.

pemimpin mereka dan memberikan teguran terhadap apa yang mereka lakukan, namun mereka menjawab dengan kasar dan siap berperang dengan Nabi, peperangan akhirnya terjadi dan berujung dengan pengusiran Yahudi Qainuqa' dari kampung halaman mereka.⁷⁸

Masyarakat Yahudi adalah masyarakat yang paling kritis memperhatikan Muhammad dengan ajaran-ajaran dan cara berdakwahnya. Dengan kemenangannya itu merekalah yang paling banyak memperhitungkan nasib yang telah menimpa diri mereka. Mereka di negeri-negeri Arab sebagai penganjur-penganjur ajaran *monoteisme*. Mengenai penguasaan bidang ini mereka bersaing dengan pihak Kristen, mereka selalu berharap akan dapat mengalahkan lawannya. Barangkali mereka benar juga mengingat bahwa masyarakat Yahudi adalah bangsa Semit yang pada dasarnya lebih condong pada pengertian *monoteisme*, sementara ajaran trinitas Kristen suatu hal yang tidak mudah dicerna oleh jiwa Semit. Sekarang Muhammad, orang yang berasal dari pusat Arab dan dari pusat orang Semit sendiri, menganjurkan ajaran tauhid (*monoteisme*) dengan cara yang sungguh kuat dan mempesona sekali, dapat menjelajahi dan masuk sampai kelubuk hati orang, dan mengangkat martabat manusia ketingkat yang lebih tinggi. Sekarang ia sudah begitu kuat, dapat mengusir Banu Qainuka dari Madinah, mengusir Banu Nadir dari daerah koloni mereka. Dapatkah mereka membiarkannya terus begitu, dan mereka sendiri pergi ke Syam atau pulang ke tanah air mereka yang

⁷⁸ Khudhari Bik, *Sirah Nabawiyah*, h 76-77.

pertama, ataukah mereka harus berusaha menghasut kabilah-kabilah Arab supaya dapat membalas dendam kepada Muhammad?⁷⁹

Orang Yahudi (Yahudi Kuraizah) ternyata lebih memilih untuk menghasut bangsa-bangsa Arab. Mereka bahkan mengatakan bahwa ajaran *paganisme* yang dianut oleh orang Arab lebih baik dari ajaran Islam. Hal ini sangat disayangkan oleh Dr. Israel Wolfenson dalam bukunya yang berjudul *Târikh al-Yahudi fî Bilâd al-‘Arab*. Ia mengatakan:” Seharusnya mereka tidak boleh sampai terjerumus kedalam kesalahan yang begitu kotor, dan jangan pula berkata dengan terus terang di depan pemuka-pemuka quraisy, bahwa cara menyembah berhala itu lebih baik dari pada tauhid yang di ajarkan Islam, meskipun hal itu akan mengakibatkan permintaan mereka tidak akan dipenuhi. Oleh karena orang-orang Israil sejak berabad-abad lamanya atas nama nenek moyang dahulu kala sebagai pengemban panji tauhid di antara bangsa-bangsa di dunia, dan telah pula mengalami berbagai macam penderitaan, pembunuhan dan penindasan hanya karena iman mereka kepada Tuhan Yang Tunggal, yang mereka alami dalam berbagai zaman selama dalam perkembangan sejarah, maka sudah seharusnya mereka bersedia mengorbankan hidup mereka, mengorbankan segala yang mereka cintai dalam menghadapi dan menaklukkan kaum musyrik itu. Apalagi dengan minta perlindungan kepada pihak penyembah berhala, itu berarti mereka telah memerangi diri sendiri serta menentang ajaran-ajaran Taurat yang meminta mereka menjauhi penyembah-

⁷⁹ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj Ali Audah, jilid 1 (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2008), h 346-347.

penyembah berhala dan dalam menghadapi mereka supaya bersikap seperti menghadapi musuh'.⁸⁰

Orang-orang Yahudi Kuraizah yang berhasil menghasud bangsa-bangsa Arab, dan kemudian mereka sepakat untuk menyerang kota Madinah, namun gagal karena parit yang dijadikan orang-orang Islam sebagai pertahanan. Mereka harus menerima konsekwensinya, karena telah mengkhianati perjanjian damai dengan orang-orang Islam. Inilah yang menyebabkan nabi Muhammad Saw menyerang bani Kuraizah dan mengeksekusi mati pemimpin-pemimpin mereka.

Dari uraian sejarah di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa *ahlu ad-dzimmah* yang hidup di Negara muslim harus menghormati dan mentaati aturan-aturan yang berlaku di Negara tersebut. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut mereka akan mendapatkan sanksi, namun sebelum sanksi tersebut diberikan mereka lebih dahulu diberikan teguran. Sanksi yang diberikan juga harus sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, apabila kesalahan tersebut merupakan pengkhianatan dan mengancam keselamatan banyak orang, seperti yang dilakukan oleh Ka'ab Ibni Asyraf, maka sanksi yang diberikan juga sangat keras.

Islam bukan agama radikal yang suka memberikan sanksi kepada orang lain, sanksi diberikan apabila tahapan lain sudah tidak memungkinkan. Ini dibuktikan bahwa Islam tidak akan memeberikan saksi terhadap kasus yang masih tersamar. Islam juga menganut asas praduga tak bersalah, dan tidak akan memberikan sanksi terhadap

⁸⁰ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup*, h 348.

seseorang yang melakukan kesalahan namun ia tidak mengetahui perbuatannya tersebut adalah salah. Bahkan, terkadang orang yang melanggar aturan dan tahu dengan aturan tersebut, tidak langsung mendapatkan sanksi, mereka hanya mendapat teguran.

Apa yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus al-maidah ayat 51 yang menggemparkan seluruh umat Islam, merupakan suatu kasus yang harus dicermati dengan bijak. Disamping hukum harus ditegakkan dengan tegas, namun semuanya harus melalui proses yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Sebagian ulama menyebutkan, selain menghina Allah dan rasulNya yang menjadi penyebab terputusnya jaminan keamanan bagi *ahlu ad-dzimmah*, ada beberapa faktor lain, yaitu; tidak mau membayar *jizyah* tanpa alasan yang benar, menghina Islam atau Al-Quran, menjadi perampok, memfithah orang Islam dalam urusan agama, dan yang terakhir mengikuti orang kafir yang memusuhi Islam.⁸¹

⁸¹ Majid Ibnu Shaleh, *Dauru*, h 35.